PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP URGENSI TAKLIK TALAK DALAM KEUTUHAN RUMAH TANGGA (STUDI PADA WARGA KECAMATAN INGIN JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR)

SITI AISYAH
NIM. 30183761

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi HukumKeluarga

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP URGENSI TAKLIK TALAK DALAM KEUTUHAN RUMAH TANGGA

(STUDI PADA WARGA KECAMATAN INGIN JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR)

SITI AISYAH
NIM. 30183761

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Soraya Devy, M.Ag	**Dr. Muslim Zainuddin, M. Si**

LEMBARAN PENGESAHAN

PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP URGENSI TAKLIK TALAK DALAM KEUTUHAN RUMAH TANGGA (STUDI PADA WARGA KECAMATAN INGIN JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR)

SITI AISYAH
NIM. 30183761
Program Studi: Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal :10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Sekretaris,

Edi Yunhermansyah, SHI., LLM

Penguji,

Dr. Analiansyah, M. Ag

Penguji,

Dr. Khairani, M. Ag

Penguji,

Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

Penguji,

Dr. Soraya Devy, M.Ag

Banda Aceh, 12 Januari 2022
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 19630325 199003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama Mahasiswa	: Siti Aisyah
Tempat Tanggal Lahir	: Aceh Besar, 30 Juli 1993
Nomor Mahasiswa	: 30183761
Program Studi	: HukumKeluarga

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan di dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecua i yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 10 Januari 2022
Saya yang menyatakan,

Siti Aisyah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za’	ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ة/ه	Ha’	H	Ha

ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waḍ‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

Diftong dilambangkan dengan aw dan ay.Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

Alif(ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولٰئك
Ūqiyah	أوقية

Penulisan alif maqṣūrah(ى) yang diawali dengan baris fatḥaḥ (ـَ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

Penulisan alif manqūsah(ى) yang diawali dengan baris kasrah (ـِ) ditulis dengan ī, bukanīy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصرِي

Penulisanة (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

Apabila ة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة

Apabilaة (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifatmawṣūf), dilambangkanه (hā’).Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالةالبهية

Apabilaة (tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”.

Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارةالتربية

Penulisanء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan“ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة

Penulisanء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

RiḥlatIbnJubayr	رحلة ٱبن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutubiqtanat′hā	كتب ٱقتنتها

Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.
Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamāmwa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika hurufل berjumpa dengan hurufل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني

Penggunaan“ ′ ” untuk membedakan antaraد (daldanت (tā) yang beriringan dengan huruf"ه"(hā’) dengan hurufذ (dh) danث (th). Contoh :

Ad′ham	أدهم
Akramat′hā	أكرمتها

Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. SINGKATAN

KHI = Kompilasi Hukum Islam
Depag RI = Departemen Agama Republik Indonesia
Kemenag RI = Kementerian Agama Republik Indonesia
UU = Undang-Undang
Hlm = Halaman
HR = Hadis Riwayat
UIN = Universitas Islam Negeri
MA = Mahkamah Agung
MS = Mahkamah Syar’iyah
PP = Peraturan Pemerintah
Perpres = Peraturan Presiden
Inpres = Instruksi Presiden
Pergub = Peraturan Gubernur
PPs = Program Pascasarjana
QS = Qur’an Surah
RI = Republik Indonesia
Saw = Shallallāhu ‘alaihiwasallam
Swt = Subḥānahuwataʿālā

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada hamba-hambaNya dengan akal budi dan hati-pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa diri-Nya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk terpuji. Shalawat dan Salam selalu teriring kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik, bermoral dan bermartabat.

Puji syukur kehadhirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya, yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga telah menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"**Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga(Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)".

Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, penulis tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Soraya Devy, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
2. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. H. Agustin Hanapi Lc., MA dan Bapak Edi Yuhermansyah SHI, LL.M, Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik penulis dengan tidak bosannya sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis, semoga Allah memberikan ampunan dan karunia kepada mereka.
8. Kepada rekan-rekan prodi Hukum Keluarga angkatan 2018 yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini dan senantiasa hadir dalam kebersamaan disaat suka maupun duka.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Amin YaRabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 10 Januari 2022
Penulis,

Siti Aisyah

ABSTRAK

JudulTesis	: Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Keutuhan Rumah Tangga(Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)
Nama/NIM	: Siti Aisyah/30183761
Pembimbing I	: Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
Kata Kunci	: *Perspektif, Taklik Talak, dan Keutuhan Rumah Tangga*

Islam telah memberikan solusi untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan perilaku suami yakni dengan adanya pemberlakuan taklik talak, namun di masyarakat Kecamatan Ingin Jaya umumnya tidak mau membaca dan menandatangani sighat taklik talak tesebut. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar terhadap urgensi taklik talak dalam perkawinan. Selanjutnyauntuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam menginformasikan tentang urgensi taklik talak dalam perkawinan. Di samping itu juga untuk mengetahui dampak taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* karena dalam penelitian ini peneliti menyelidiki apa yang terjadi di masyarakat. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Untuk analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan taklik talak, namun yang terjadi di lapangan tidak ada pengantin (suami) yang mau membaca dan menandatangani sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai ilmu pernikahan, khususnya mengenai taklik talak. Selanjutnya masyarakat memberikan pandangan terhadap urgensi taklik talak dalam perkawinan tentunya ada yang menyetujui dan ada pula yang tidak menyetujui. Menurut masyarakat yang menyetujui tentang taklik talak memberi

pandangan bahwa taklik talak memiliki kemaslahatan bagi kedua mempelai, terutama bagi istri, secara khusus ia akan terlindungi dari sikap dan perilaku tidak baik dari sang suami. Begitu juga sebaliknya, bagi suami ia akan lebih bertanggung jawab dalam kewajibannya terhadap istri. Adapun masyarakat yang tidak menyetujui memberikan pandangan bahwa taklik talak adalah hal yang masih tabu serta tidak lazim dalam perkawinan, karena jika dibaca isi taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan maka seolah-olah tujuan perkawinan hanya untuk bercerai, dan ini bertentangan dengan hakikat tujuan dari pernikahan.

ABSTRACT

Thesis Title : Community Perspectives on the Urgency of Taklik Divorce in the Integrity of the Household (Study on Residents of Ingin Jaya, Aceh Besar District)
Name/NIM : Siti Aisyah/30183761
Supervisor I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Supervisor II : Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
Keywords : *Perspective, Taklik Divorce, and Household Integrity.*

Islam has provided a solution to protect the wife from the arbitrariness of her husband's behavior, namely by enforcing taklik talak, but in the sub-district of Ingin Jaya people generally do not want to read and sign the sighat taklik talak. The purpose of the study was to find out the views of the people of wanted Ingin Jaya sub-district, Aceh Besar district on the urgency of taklik talak in marriage. Furthermore, to find out the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in Ingin Jaya District, Aceh Besar District in informing about the urgency of taklik talak in marriage. In addition, it is also to find out the impact of taklik talak on the integrity of the household in the Ingin Jaya District, Aceh Besar. The type of research used in this research is field research because in this study the researcher investigates what is happening in society. The sources of data in this study were interviews with the people of the District of Ingin Jaya. For data analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that some people agree and some do not agree with taklik talak, but what happens in the field is that there are no brides (husbands) who want to read and sign sighat taklik talak as listed in the marriage book. Society gives views on the urgency of taklik talak in marriage, of course there are those who agree and some who do not agree. According to the people who agree about taklik talak, it gives the view that taklik talak has benefits for the bride and groom, especially for the wife, in particular she will be protected from bad attitudes and behavior from her husband. Vice versa, for the husband he will be more responsible in his obligations to his wife. The people who do not agree give the view that taklik talak is something that is still taboo and not uncommon in marriage,

because if you read the contents of taklik talak shortly after the marriage contract is held, it is as if the purpose of marriage is only to divorce, and this is contrary to the essence of the purpose of marriage.

مستخلص البحث

عنوان البحث : وجهات نظر المجتمع حول الضرورة الملحة لتعليق الطلاق في نزاهة الأسرة (دراسة حول سكان منطقة Ingin Jaya الفرعية, مقاطعة Aceh Besar)

الإسم/رقم القيد : سيتي عائشة/٣٠١٨٣٧٦١

المشرف الأول : دكتورة سو ريا ديفي الما جستير

المشرف الثاني : دكتور مسلم زين الدين الما جستير

الكلمات الرئيسية : إنطباع, تعليق الطلاق, نزاهة الأسرة

لقد قدم الإسلام حلاً لحماية الزوجة من تعسف سلوك زوجها ، أي بفرض تعليق الطلاق ، لكن في هذه ناحية، لا يرغب الناس عمومًا في قراءة توقيع صيغة تعليق الطلاق والتوقيع عليها. كان الغرض من الدراسة هو معرفة آراء الأشخاص المطلوبين في هذه منطقة الفرعية بمنطقة أتشيه بيسار بشأن إلحاح تعليق الطلاق في الزواج. علاوة على ذلك ، لمعرفة دور مكتب الشؤون الدينية ، حي عايز جايا ، مقاطعة آتشيه بيسار ، في الإبلاغ عن إلحاح تعليق الطلاق في الزواج. بالإضافة تعليق الطلاق على سلامة الأسرة في منطقة إلى ذلك ، من المهم أيضًا معرفة تأثير نوع البحث المستخدم في هذا .Aceh Besar ، مقاطعة Ingin Jaya البحث هو بحث ميداني لأنه في هذه الدراسة يبحث الباحث في ما يحدث في المجتمع. كانت مصادر البيانات في هذه الدراسة مقابلات مع سكان مقاطعة وانت جايا. لتحليل البيانات باستخدام الطريقة الوصفية النوعية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى موافقة البعض والبعض الآخر على عدم موافقتهم ، لكن ما يحدث في الميدان هو عدم وجود عرائس (أزواج) يرغبون في قراءة وتوقيع سيجاة تعليق

الطلاق كما هو مذكور في دفتر الزواج. المجتمع يعطي وجهات نظر حول إلحاح تعليق الطلاق في الزواج ، بالطبع هناك من يوافق والبعض الآخر لا يوافق. وبحسب الأشخاص الذين يتفقون على تعليق الطلاق ، فإنه يعطي وجهة نظر مفادها أن تعليق الطلاق له فوائد للعروس والعريس ، وخاصة للزوجة ، ولا سيما أنها ستحمى من المواقف والسلوكيات السيئة من زوجها. والعكس صحيح بالنسبة للزوج سيكون أكثر مسؤولية في واجباته تجاه زوجته. والناس الذين لا يتفقون يرون أن تعليق الطلاق شيء لا يزال من المحرمات وليس من غير المألوف في الزواج ، لأنك إذا قرأت محتويات تعليق الطلاق بعد عقد الزواج بوقت قصير ، كأن الغرض من الزواج هو. فقط للطلاق وهذا مخالف لجوهر الزواج

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 10
1.5. Kajian Pustaka 11
1.6. Kerangka Teori 13
1.7. Metode Penelitian 24
1.8. Sistematika Pembahasan 26

BAB II: KONSEP TAKLIK TALAK DAN RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM **27**
2.1.TAKLIK TALAK **27**
2.1.1. Pengertian Taklik Talak 27
2.1.2. Dasar Hukum Taklik Talak 31
2.1.3. Sejarah Taklik Talak 35
2.1.4. Bentuk dan Syarat Taklik Talak 41
2.1.5. Pendapat Ulama Mazhab terhadap Taklik Talak 43

2.2. RUMAH TANGGA DALAM ISLAM **47**
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Berumah Tangga 47
2.2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga 51

BAB III: URGENSI TAKLIK TALAK DALAM KEUTUHAN RUMAH TANGGA 69
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 69
3.2.PerspektifMasyarakatKecamatanIngin Jaya, Kabupaten Aceh Besar terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga..... 82
3.3.Peran Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam Menginformasikan tentang Urgensi Taklik Talak dalam Kutuhan Rumah Tangga 87
3.4.Dampak Taklik Talak terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar 90
3.5.Analisis Data Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga..... 92

BAB IV: PENUTUP 98
4.1. Kesimpulan 98
4.2. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara dua pihak yang berakad dengan aturan-aturan yang ditetapkan syara'. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tetang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuan memberntuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang seringkali dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni adanya perjanjian taklik talak.Di Indonesia, terdapattiga peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.Dalam pendahuluan Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan.

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksevoorwaaarden* istilah ini terdapat dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Huwlijk* sendiri artinya perkawinan, dan *voorwaard* berarti syarat. Jika dilihat dalam peraturan KUH Perdata perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk perikatan dan sifatnya mengikat menjadi Undang-Undang.[2]

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah; a)

---

[1]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 323.

[2] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1984), hlm. 119.

Keabsahan perkawinan; b) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup; c) Demikepastianhukum; d) Alat bukti yang sah; e) Mencegah adanya penyelundupan hukum.[3]

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh keduacalon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masingpihak berjanji akan mentaati apa yang disebut dan dituliskan dalampersetujuan tersebut, yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawaipencatat nikah.[4] Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Tidak terdapat penjelasan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai apapun. Namun yang jelas dalam penjelasan Pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikatakan perjanjian itu tidak termasuk takliktalak.[5]

Sekali perjanjian perkawinan diucapkan hal ini tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 149 BW. Kemudian juga dalam Pasal 147 dijelaskan bahwa perjanjianperkawinan harus diadakan sebelum pernikahan dan harus mulai berlaku pada waktu pernikahan itu dilakukan.[6]

Menurut Imam Hambali bila istri mensyaratkan tentang pernikahan, misalnya tidak ingin dimadu. Hal ini telah memenuhi apa yang dikatakan Nabi tentang syarat yang paling layak untuk

---

[3]Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet 1, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm. 151.

[4] Abd Rahman Ghazaly*, Fiqih Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 119.

[5] Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan HartaBersama,*Cet II,(Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 47.

[6] Wirjono Prodjodikoro,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 117.

dipenuhi tersebut, berdasarkan pendapat tersebut terbukalah kesempatan untuk membuat perjanjian dalam perkawinan.[7]

Perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat yang luas di dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang berbunyi:[8]

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan seperti yang ada di dalam Pasal tersebut perjanjian perkawinan boleh diubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan taklik talak yang dijelaskan KHI sebagai salah satu perjanjian perkawinan dalam Pasal 46 ayat (3) yaitu "perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali". Maka dari penjelasan inilah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Alasannya adalah karena naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah dan berlaku secara nasional juga ditandatangani oleh suami, maka sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah pencatatan apakah suami

---

[7] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*:*Antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 3,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 146-149.

[8]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.. 11.

benar-benar menyetujui, membaca dan menandatangani *sighat*(lafaz) taklik talak, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul ke depannya.[9]

Kedudukan taklik talak dalam perkawinan bertujuan sebagai alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, disisi lain suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya serta mempergauli isterinya dengan baik.[10]

Dalam fiqh dijelaskan bahwa talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang.[11]

Men-*ta'liq*-kan talak sama hukumnya dengan talak tunai, yaitu makruh. Ini menurut hukum asal. Tetapi kalau adanya taklik itu akan membawa pada kerusakan (kekacauan), sudah tentu hukumnya jadi terlarang (haram).[12]

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam memuat syarat-syarat dalam taklik talak, sebagai berikut:[13]

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

---

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 156-157.

[10]Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam danHukum Positif*, *Medina-Te, Jurnal Studi Islam*, 1 (Juni 2016), hlm. 45.

[11] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Gofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 129.

[12] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 408.

[13]Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., hlm.335.

3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan , maka perjanjian itu tidak sah., tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.[14]

كل شرط ليس فى كتا ب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط(متفق عليه)

Segala syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batal, sekalipun 100 syarat. (Muttafaq Alaih).

Sebagai contoh dilarang membuat perjanjian yang isinya tidak boleh mengadakan hubungan suami istri, tidak ada hubungan waris mewarisi antara suami istri serta keduanya harus pindah agama jika akad nikah telah dilangsungkan dan sebagainya. Jika hal ini terjadi tidak saja perjanjian itu tidak sah bahkan perkawinannya tidak sah.[15]

Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa yang mempunyai tujuan untuk melindungi pihak isteri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Sehingga apabila pihak isteri tidak ridha atas perlakuan suami, maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam *sighat* taklik.

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:[16]

a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri.
b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.

---

[14]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* ..., hlm.120.

[15]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 139.

[16]Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 99.

c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Masyarakat memandang bahwa taklik talak memiliki sisi positif, mereka umumnya berasal dari masyarakat yang berpendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, yang beranggapan bahwa taklik talak memiliki kemaslahatan bagi kedua mempelai, terutama bagi istri, secara khusus ia akan terlindungi dari sikap dan perilaku tidak baik dari sang suami. Begitu juga sebaliknya, bagi suami ia akan lebih bertanggung jawab dalam kewajibannya terhadap istri.

Adapun masyarakat yang memandang bahwa taklik talak dari sisi negatif, mereka beranggapan bahwa taklik talak adalah hal yang masih tabu serta tidak lazim dalam perkawinan, karena jika sebelum melangsungkan perkawinan, namun kedua mempelai sudah membuat, maka seolah-olah tujuan perkawinan hanya untuk bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, maka penulis menemukan bahwa umumnya dari mereka tidak setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan dengan berbagai alasan, di antaranya: Sofia berpendapat bahwa taklik talak tidak diperlukan dalam pernikahan karena dengan adanya taklik talak maka seolah-olah pernikahan hanya untuk bercerai, bukan untuk mengekalkan pernikahan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, hal ini bertentangan dengan hakikat dan prinsip pernikahan.[17]

Ada juga yang berpendapat bahwa taklik talak itu hanya membuat pengekangan bagi pasangan, artinya tidak bebas dalam bertindak dan memerankan fungsinya masing-masing baik sebagai suami maupun istri.[18] Selain itu, ada yang berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya taklik talak karena jika dalam perjalanan

[17]Wawancara dengan Sofia, masyarakat Gampong Jurong Peujera, pada tanggal 17 September 2020.

[18]Wawancara dengan Ani, masyarakat Gampong Bineh Blang, pada tanggal 18 September 2020.

membina rumah tangga terdapat percekcokan maka masih ada solusi lain, yaitu adanya *ishlah* (perdamaian) dengan cara mengutus *hakamain* dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga tersebut.[19]

Rahmat yang merupakan salah satu tokoh pemuda gampong memberikan pendapat bahwa taklik talak adalah perjanjian dalam pernikahan, dan ia memberikan penjelasan lebih lanjut yakni ia tidak setuju dengan adanya pembacaan taklik talak setelah akad nikah dengan alasan tidak penting karena tidak semua pasangan paham akan taklik talak ini, sehingga jika ada pasangan yang sudah melakukan tidak sesuai dengan perjanjian, maka secara langsung sudah jatuh talaknya, lebih baik apabila talak dilakukan di muka pengadilan saja.[20]

Selain itu, ada yang beranggapan bahwa taklik talak merupakan sesuatu yang bid'ah (sesuatu yang baru dan diada-adakan) pada masa sekarang dikarenakan banyaknya para pintar dari menuntut ilmu dari pendidikan formal, serta tidak ada tuntutan dalam syariat Islam.[21]

Dani berpendapat bahwa taklik adalah perjanjian mengenai harta dalam pernikahan, sehingga tidak layak dan tidak lazim jika sebelum pernikahan para calon suami dan calon istri sudah membahas mengenai masalah harta, sangat materialistis bagi istri jika dia membahas terkait dengan harta sebelum akad nikah dilangsungkan.[22]

Disisi lain yang berpendapat sangat setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan, dengan alasan bahwa adanya kemaslahatan bagi perempuan yang melindungi istri dari sikap

---

[19]Wawancara dengan Fera, masyarakat Gampong Jurong Peujera, pada tanggal 19 September 2020.

[20]Wawancara dengan Rahmat, tokoh pemuda gampong Bineh Blang, pada tanggal 09 Juli 2021.

[21]Wawancara dengan Adi, warga Gampong Bineh Blang, pada tanggal 19 April 2021.

[22]Wawancara dengan Dani, warga Gampong Bineh Blang, pada tanggal 19 April 2021.

tidak baik atas perlakuan dari suaminya, artinya suami harus memperlakukan istri dengan baik*(mu'asyarah bil ma'ruf)*.[23]

Azhar merupakan salah satu perempuan yang berpengaruh dalam masyarakat dan juga sebagai akademisi. Ia sangat setuju dengan adanya taklik talak. Ia memberikan pendapat bahwa dengan adanya taklik talak maka rumah tangga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, di anataranya suami memberikan nafkah wajib sesuai dengan kesanggupannya setiap hari, tidak pernah meninggalkan selama 2(dua) tahun berturut-turut, walaupun dalam keadaan sibuk, bahkan ia selalu meluangkan waktu untuk kebersamaan keluarga, serta ia tidak pernah menuntut sesuatu di luar batas kemampuan istrinya, dan masih banyak hal-hal lain yang menjadi dasar dengan adanya taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga.[24]

Eksistensi taklik talak selama ini ternyata banyak melahirkan kontoversi di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan terwujudnya pengaruh negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah perkawinan. Namun, tidak sedikit pula yang berfikiran positif dengan adanya *sighat* taklik talak bagi pasangan suami istri.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dilengkapi dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang juga mengatur mengenai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Dasar hukum tentang perkawinan dalam Hukum Islam telahdiatur di dalam Al-Quran antara lain:

---

[23]Wawancara dengan Mulia, masyarakat Gampong Jurong Peujera, pada tanggal 18 September 2020.

[24]Wawancara dengan Azhar, salah satu akademisi dari gampong Jurong Peujera, pada tanggal 27 Agustus 2021.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (الذا ريات:٤٩)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Q.S. Az-Dzariyat: 49).

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-UndangPerkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk membentukdan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri dapat memikul amanah dan tanggung jawab secara bersama-sama. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan syaitan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu, dan sebagainya.[25]

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana pendapat masyarakat terhadap taklik talak dalam keutuhan rumah tangga. Maka penulis ingin mengangkat kajian tesis yang berjudul "Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)".

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

[25]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta:Bumi Aksara, 1999) hlm.12.

1. Bagaimana perspektif masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar terhadap urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam menginformasikan tentang urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga?
3. Bagaimana dampak taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar terhadap urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam menginformasikan tentang urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui dampak taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan untuk memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai penambah referensi untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di bidang Hukum Keluarga

Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi yang berkepentingan untuk penelitian perkembangan atau penelitian tindak lanjut pada suatu waktu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, dan sosial masyarakat dalam memahami urgensi taklik talak dalam pernikahan, serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak membuat taklik talak, sehingga adanya kemaslahatan bagi kedua pihak suami dan istri.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa kajian yang mengenai topik yang ingin penulis teliti berkaitan dengan tesis penulis berjudul: "Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)", di antaranya sebagai berikut:

Karya Nurul Mahfuzah binti Ahmad Nordin berjudul Praktek Ta'liq Talak di Negeri Perak ditinjau Menurut Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktek taklik talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, serta pembacaan *sighat* taklik talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di wilayah hukum negeri perak. Dan akibat hukum pelanggaran taklik talak berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan pernikahan.[26]

Karya Sulton Sabrun berjudul Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Taklik Talak dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kota Mataram), yang membahas pandangan hukum Indonesia tentang taklik talak serta pendapat tokoh agama tentang taklik talak dan penerapannya dalam masyarakat Kota Mataram. Dapat disimpulkan bahwa taklik talak diucapkan oleh mempelai

[26] Nurul Mahfuzah binti Ahmad Nordin, *Praktek Ta'liq Talak di Negeri Perak,* Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami. Taklik talak menurut pandangan hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dikategorikan sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Hal itu secara jelas terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata karena taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak.[27]

Nihayatul Ifadhloh dalam karyanya Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45) membahas tentang ketentuan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta pandangan hukum normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dapat disimpulkan taklik talak dalam hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dikategorikan sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Hal itu secara jelas terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata karena taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak. Namun secara praktiknya taklik talak sudah menjadi budaya dalam pernikahan orang yang beragama Islam, dari hal itu banyak orang awam beranggapan bahwa taklik talak merupakan suatu hal yang wajib dibaca setelah akad pernikahan, ditambah dengan *sighat* taklik talak yang berada dalam buku akta nikah seakan membawa kesan bahwa pembacaan merupakan suatu keharusan. Di dalam hukum Islam tidak terdapat aturan khusus tentang perjanjian perkawinan, namun pihak calon istri dapat mengajukan syarat kepada pihakcalon suami, misal tidak diperbolehkannya suami untuk

[27] Sulton Sabrun*, Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Taklik Talak dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kota Mataram),*Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Mataram, 2017.

poligami, hal itu bisa dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan.[28]

Nuha binti Nasir dalam karyanya Pembuktian dalam Cerai Ta'liq Talak dan Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang. Dapat disimpulkan bahwa metode bagi pembuktian dalam kasus cerai ta'liq talak di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, tidak ada perbedaannya talak biasa maupun talak secara taklik dari awal penyelenggaraan pendaftaran sehingga mendapatkan keputusan daripada Mahkamah.[29]

Ternyata apa yang ingin penulis teliti ada perbedaan dengan karya yang ditulis orang lain, karena pembahasan ini ingin menjawab persoalan tentang ugensi taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga secara tuntas, dan kajian ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

1.6. Kerangka Teori

Kata taklik talak terdiri dari dua kata yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa Arab *'allaqa yu'alliqu ta'līqan* yang berarti menggantungkan.[30] Menurut Subekti taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan istrinya melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah talak satu.[31]

---

[28]Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45),* Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

[29] Nuha binti Nasir, *Pembuktian dalam Cerai Ta'liq Talak dan Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang,* Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

[30]Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-qur‟an, t.t), hlm.277.

[31]Subekti, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 105.

Sedangkan yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan.[32] Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[33]

Dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.[34] Hal ini bertujuan adanya perlindungan bagi istri dari perbuatan dan sikap sewenang-wenangnya suami.

Dengan adanya *sighat* taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bilma'ruf*, memberikan jaminan kepada hak-hak isteri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.

Perlu kita ketahui bahwa syariat Islam itu ada tiada lain tujuannya adalah untuk menjadikan suatu kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Menurut al-Syatibi kandungan *maqasidal-syari'ah* atau tujuan hukum adalah tercapainya maslahat bagi kehidupan manusia.[35]

Maqasid Al-Syariah dalam perspektif Wahbah al Zuhaili, yaitu sebuah nilai-nilai yang terkandung secara implisit baik seluruh atau sebagian dari hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu maksudnya adalah tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap aturan hukum. Sedangkan menurut Imam Asy-Syathibi tujuan akhir hukum itu adalah satu,

---

[32]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga ...,* hlm. 207.

[33]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, terj.Moh. Abidun, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 156

[34] Muhammad Anwar*, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama,* (Bandung: Diponegoro, 1991), hlm. 68.

[35]Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

yaitu tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.[36]

Inti/makna dari *Maqasid Syari'ah* yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan, sebab dalam tujuan penetapan hukum Islam ialah untuk tercapainya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama *(Hifzal-din),* memelihara jiwa *(Hifzal-nafs),* memelihara akal *(Hifzal-aql),* memelihara nasab *(Hifzal-nasb),* dan memelihara harta *(Hifzal-mal)*.[37]

Dari segi pengakuan *al-syari'* atasnya, *mashlahah* dikategorikan oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-mashlahah al-mu'tabarah, al-mashlahah al-mulgha,* dan *al-mashlahah al-mursalah.*[38]

a. *Al-mashlahah al-mu'tabarah*

Yakni *mashlahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* yang ditunjukkan oleh dalil yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *mashlahat* ini merupakan *hujjah syra'iyyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *mashlahah* ini adalah aplikasi *qiyas*. Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222.

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (البقرة:٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan

---

[36] Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial,*(Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 225.

[37] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), hlm. 85.

[38]Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2,(Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 452.

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Terdapat norma bahwa isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh atau haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Bagaimanakah dengan isteri yang sedang nifas? Bolehkah disetubuhi dengan suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyas*, yakni *qiyas* kasus isteri yang sedang nifas kepada kasus isteri yang sedang menstruasi (haid) tersebut. Konsekuensinya, si isteri itu haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.

b. Al-mashlahah al-mulghah

Yakni *mashlahah* yang tidak diakui oleh *syara'* bahkan ditolak dan dianggap *bathil* oleh *syara'*. Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pikiran demikian memang bermuatan *mashlahah*, tetapi dinamakan *al-mashlahah al-mulgha.*

c. Al-mashlahah al-mursalah

Yakni *mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *bathil* oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'*. Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut-un bi al-mashlahah*

Kemudian ketika dihadapkan pada suatu keadaan dengan dua *maslahah* maka ambillah *maslahah* yang lebih besar dan apabila dihadapkan pada keadaan bahaya/mudharat maka ambil mudharat yang lebih kecil. Dalam hal ini selaras kaidah fiqh yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Meninggalkan kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan"[39]

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[40] Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam hal untuk melindungi lima daripada tujuan hukum Islam tersebut ada tiga tingkatan kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu: kebutuhan *al-Dharruriyat, al-Hajiyat dan al-Tahsiniat.*[41] Berikut penjelasan terhadap ketiga tingkat kebutuhan tersebut:

1. Tingkat kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka keselamatan kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan *al-dharuriyat.*
2. Tingkat kebutuhan sekunder artinya kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-hajiyyat.*
3. Tingkat kebutuhan tersier maksudnya adalah dimana ketika tidak terpenuhi maka dari kelima tujuan tersebut tidak akan terancam. Sebab kebutuhan ini sebagai pelengkap saja seperti ungkapan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-tahsiniyat*.

Dalam pandangan al-Buthi, al-maslahah adalah:

المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشا رع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم

---

[39]Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 10.

[40] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* Cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

[41]Ulul Azmi Mustofa, *Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah,*(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS SurakartaVol. 1, no. 1, 2015), hlm.. 21.

وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب فيما بينها.

Al-maslahah adalah manfaat yang ditetapkan Syari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya.[42]

Selanjutnya Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan Maslahah Mursalah sebagai berikut:[43]

مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالإ عتبار نص معين

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:[44]

إ نها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لإعتبارها او لإلغاءها

Maslahahal-Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Landasan hukum maslahah mursalah terdapat dalam quran surah Yunus: 57-58.

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنينقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون (يونس:٥٧-٥٨)

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka

---

[42] Firdaus, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Media Intelektual, 2004) hlm. 81.

[43] https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam, diakses pada tanggal 26 Desember 2021

[44] *Ibid.,*

kumpulkan.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا مُحَمَّد بن يحي حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن جا بر الجعفى عن عكرمة

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا ضرر ولا ضرار.(رواه إبن ماجه) [45]

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda,"tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah).

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:[46]

1. د رء المفا سد

   Artinya: *Menolak segala yang rusak.*

2. جلب المصا لح

   Artinya: *Menolak segala yang bermasalah.*

SementaraituProf.Dr.HasbiAsy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully diatas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:[47]

1. ان الضرر يزال

[45]Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah,* Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)., hlm. 784.

[46]Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

[47]Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 373.

2. ان الضرر لا يزال با لضرر
3. وان درء المفسدة مقدم على جلب المصالح
4. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام
5. انه يرتكب اخف الضرورين
6. ان الضرورات تبيح المحظورات
7. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
8. ان الحرج مرفوع
9. ان المشقة تجلب التيسير

Artinya:

1. *Sesungguhnya kemazdaratan itu harusdihilangkan.*
2. *Sesunggunhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula.*
3. *Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.*
4. *Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.*
5. *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.*
6. *Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.*
7. *Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat.*
8. *Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.*
9. *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.*

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum

Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:[48]

a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

Menurut Al-Ghazali Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:[49]

a. Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuansyara'.

b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

c. Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut[50]

a. Maslahah tersebut haruslah "maslahah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemuzdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan

---

[48]Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 125.

[49]Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

[50]Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam,* (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hlm. 108.

hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.[51]

Selanjutnya jumhur ulama menjelaskan bahwa kemaslahatan dibagi menjadi 2 jenis yaitu: *Pertama*, sebuah kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah. *Kedua*, maslahat duniawi yang dijamin oleh muamalah. Kemashlahatan tersebut ada 5 yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika kelima hal tersebut bisa dijaga maka bisa disebut maslahat, namun ketika hal tersebut tidak dapat diajaga maka dinamakan dengan mafsadat.[52]

Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maslahah.* Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahah*. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *maslahah.* Dengan demikian,

---

[51]*Ibid,.*

[52]Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah,* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), hlm. 110.

menurut al-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.[53]

Terhadap kehujjahan *maslahah mursalah*, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu dalil syara', sekalipun dalam penerapannya ada perbedaan pendapat. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai golongan yang paling banyak menerapkannya. Dengan demikian, Jumhur Ulama menerima maslahah mursalah sebagai salah satu metode *istinbath* hukum dan menjadi hujjah dengan alasan:[54]

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. dalam huubungan ini, Allah berfirman:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأ نبياء:١٠٧)

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".(Q.S. Al-Anbiya:107).

Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab yang tidak memberi zakat kepada para *muallaf.* Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an. Menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Usman bin Affan demi memelihara tidak

---

[53] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...,* op. Cit., hlm. 114.

[54] Mukhsin Nyak Umar*, Ushul Fiqh,* Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 81-82.

terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.

ketika taklik talak dikaitkan dengan teori *maslahah,* maka tentunya dengan adanya taklik talak sudah seharusnya baik laki-laki maupun perempuan (suami isteri) mereka saling memperhatikan hal tersebut, karena pada dasarnya itu adalah salah satu sebuah janji dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya janji tersebut diharapakan antara suami dan isteri dapat mempertahankan kehidupan keluarga dengan tujuan agar tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[55] Diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metedologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[56]

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, menggambarkan atapun menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik berupa kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena serta temuan-temuan yang ditemukan di lapangan yang berdasarkan bukti- bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan lain-lain. Bentuk penelitian ini adalah field research dikarenakan data penelitian ini sebagian besar bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara,

---

[55]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm.96.

[56] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 34.

observasi dan dokumentasi atau lebih dikenal dengan trianggulasi data.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut bisa diperoleh.[57] Sumber data kualitatif bisa diambil dari kata-kata dan tindakan, bisa diambil dari sumber-sumber tertulis seperti buku, media elektronik, foto atau dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu:

1. Data Primer

   Adapun sumber data primer adalah:

   1. Keuchik
   2. Tgk. Imum Gampong
   3. Masyarakat Biasa
   4. Tokoh Agama dan Akademisi

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua (pendukung) yang mendukung penelitian dalam upaya mencari jawaban terhadap permasalahan yang sedang tejadi. Dalam hal ini, data ini bersumber dari kepustakaan yang berupa, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah dibahas. [58]

---

[57] Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

[58] Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian*, Cet. I (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), hlm. 55.

b. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi diartikan dengan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.[59] Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi terfokus yaitu salah satu jenis observasi yang secara spesifik mempunyai rujukan pada rumusan masalah. Fokus observasi tersebut didasarkan pada tiga pengamatan yaitu ruang, tempat atau latar belakang, pelaku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun pengamatan tersebut dilakukan mendatangi tempat penelitian, melihat, dan mengamati dengan seksama keadaan secara langsung di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.[60] Seperti yang dikatakan oleh Denzim dan Lincoln wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening).*[61] Bentuk wawancara yang digunakan dalam meneliti penelitian ini adalah wawancara terbuka dan menggunakan pendekatan petunjuk umum. Hal di atas

---

[59] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 52.

[60]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 160.

[61] Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 94.

dilakukan apabila jumlah orang yang diwawancarai lebih dari satu orang untuk mendapatkan hal-hal yang penting dapat tercakup secara keseluruhan.

3. Dokumentasi, yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data, keterangan-keterangan, teori-teori melalui literatur yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, koran, materi seminar catatan perkuliahan serta keterangan-keterangan ilmiah yang relevansinya dengan penelitian ini. Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data yang sudah tersedia di lapangan dalam dokumen yang berbentuk dan data catatan. Selain itu juga dokumentasi ini berfungsi untuk pelengkap dan data pendukung dalam hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya. Dokumentasi yang digunakan untuk menyimpulkan data-data yang akan didokumentasikan oleh penulis yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian.

1.7.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[62] Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data ialah serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data yang telah terkumpul agar sebuah fenomena dari suatu penelitian telihat jelas dan memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah dengan mengutamakan data yang diperlukan.[63] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data dengan teknik *diskriptif analisis* yaitu suatu sifat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis,

---

[62]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 103.

[63] Karimudin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulisan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 191.

faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.[64]

1.7.4. Teknik Penulisan

Adapun penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan kutipan Ayat, penulis berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah tesis ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan terdiri dari empat bab.

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep taklik talak dan rumah tangga dalam hukum islam, yang terdiri dari lima sub bagian, yaitu pengertian taklik talak, dasar hukum taklik talak, sejarah taklik talak, bentuk dan syarat taklik talak, dan pendapat ulama mazhab terhadap taklik talak. Pada kajian rumah tangga terdiri dari dua sub bagian, yaitu pengertian dan dasar hukum berumah tangga, serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Bab tiga membahas tentang urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga yang terdiri dari empat sub bagian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, perspektif masyarakat terhadap taklik talak, mekanisme taklik talak dalam pernikahan, dan analisis data perspektif masyarakat terhadap urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga.

---

[64]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 35.

Bab empat merupakan bab penutup dari tesis ini, yaitu terdiri dari kesimpulan serta saran, dengan harapan berguna, bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi penulis sendiri pada khususnya.

BAB II

KONSEP TAKLIK TALAK DAN RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM

2.1. TAKLIK TALAK

2.1.1. Pengertian Taklik Talak

Term taklik talak terdiri dari dua kata, yaitu taklik dan talak. Kata "taklik" berasal dari bahasa Arab "تعليق", artinya mengisap jari-jarinya, mencaci maki, dan menggantungkan.[65] Makna etimologi yang sering digunakan adalah menggantungkan dan penggantungan.

Kata kedua yaitu "talak", juga berasal dari bahasa Arab "الطلاق", Ibn Manzur menyebutkan dari kata "الطلق",[66] yang berarti memberikan, lepas dari ikatanya berpisah, bercerai atau jauh.[67]

Menurut terminologi, terdapat beragam rumusan. Menurut al-Jaziri, talak adalah istilah meniadakan pernikahan atau pengurangan keterlepasannya dengan lafaz khusus. Maksud menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu.[68] Sedangkan talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.[69]

Dari pemaknaan kata taklik dan talak di atas, maka kedua kata tersebut biasanya disebutkan dalam satu frasa yakni taklik

---

[65] A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 963.

[66] Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arb,* Juz 12, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 95.

[67] A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...,* hlm. 861-862.

[68] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* (Terj: Faisal Saleh), cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576-577.

[69] Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Quantum Media Press, 2005), hlm. 103.

talak, yang mengandung makna dan hukum tersendiri. Secara definitif, term taklik talak dalam fiqh Islam juga memiliki banyak definisi, di antaranya disebutkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa taklik talak adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi di kemudian hari.[70]

Dalam definisi lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, ia menggunakan term *mu'allaq*, yaitu suami yang di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya: jika engkau pergi ke tempat anu, maka engkau tertalak.[71] Dari pemisalan ini, maka putusnya tali nikah dalam kategori taklik talak digantungkan pada waku tertentu atau keadaan tertentu.

Makna dan maksud taklik talak dalam fikih Islam cenderung berbeda dengan makna dan maksud taklik talak dalam hukum positif, sebagaimana yang dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 huruf e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu, keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.[72]

Kemudian dalam KHI Pasal 46 disebutkan bahwa: Ada tiga poin yang perlu diketahui, *pertama,* bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syari'at Islam. *Kedua,* ketika isi perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis cerai jatuh, namun dalam hal perceraian seorang isteri harus mengajukan gugatan tersebut ke lembaga yang bisa mengurusi hal itu. *Ketiga,* bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan

---

[70] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 225.

[71] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj; Moh. Abidun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 38.

[72] Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 323.

dalam setiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa di anulir.[73]

Ahmad Rafiq menyatakan taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.[74] Nuruddin dan Tarigan juga memberi definisi bahwa taklik talak (dalam peranturan perundang-undangan) adalah janji atau pernyataan yang biasa dinyatakan suami setelah akad nikah, kala suami melanggar janji dan istri tidak rela maka istri berhak menggugat cerai.[75]

Adapun sighah taklik talak sebagai berikut:[76]

Pada hari ini ... tanggal... saya ... bin ... berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama ....Binti .... dengan baik *(mu'asyarah bi al-ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'liq sebagai berikut; Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk

---

[73] Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian,*Jurnal Arena Hukum,Vol. 6, no. 3 (2013), hlm. 342.

[74] Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 128.

[75] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 222.

[76] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 84.

menerima uang iwadh (pengganti) itu dan memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

-----,-----,-----

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

Suami

------,-----

(Tanda tangan dan Nama)

Jadi, taklik talak dalam konstruksi hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan makna dan maksud dengan taklik talak dalam fikih Islam. Dalam fikih Islam taklik talak merupakan satu bentuk perjanjian talak yang berlakunya digantungkan terhadap waktu dan keadaan tertentu dengan objek utamanya istri. Sementara dalam hukum positif taklik talak merupakan bentuk perjanjian pernikahan yang diucapkan suami terhadap istrinya untuk dapat dipenuhi dalam menjaga hak-hak istri dengan objeknya adalah suami.[77]

Adapun tujuan diberlakukannya taklik talak ialah usaha dan daya upaya melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya agar si istri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami. Syari"at Islam sudah menentukan secara terperinci hak istri atas suami, namun ia tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem taklik talak inilah, maka nasib istri dan kedudukannya dapat diperbaiki. Jika suami menyia-nyiakan istrinya atau berbuat *nusyuz*, sehingga ia sengsara maka istri dapat mengadukan kepada Hakim supaya perkawinannya diputuskan. Hakim dapat mengabulkan permohonannya sesudah terbukti kebenaran pengaduannya itu.[78]

---

[77]Nurul Mahfuzah binti Ahmad Nordin, *Praktek Ta'liq Talak di Negeri Perak ditinjau Menurut Hukum Islam, (*Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019), hlm. 29.

[78]Daly, Peunoh.*Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 287.

2.1.2. Dasar Hukum Taklik Talak

Para fuqaha berbeda pendapat tentang jatuhnya talak yang bersyarat, fuqaha mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat hal itu dianggap talak, berbeda dengan fuqaha lain yang mengatakan bahwa talak tidak dianggap sah bila tujuannya menyuruh melakukan sesuatu atau menolak melakukannya.[79] Oleh karena itu, maka dasar hukum keberlakuan taklik talak menagacu kepada beberapa dalil, baik dari al-Qur'an maupun dari hadits.

Taklik talak didasarkan pada firman Allah Swt. QS. Al-Nisa ayat 128-129:[80]

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. (النساء:-١٢٨١٢٩)

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

[79]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 240.

[80]*Ibid...,* hlm. 242.

diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. An-Nisa 128-129).

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yangdirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.[81]

Ahmad Rafiq menyebutkan, dalil al-Qur'an yang relevan dengan hukum taklik talak yaitu mengacu pada ketentuan Surah al-Maidah ayat 1:[82]

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد (المائدة:١)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 1).

Redaksi dan pemaknaan ayat di atas dalam perspektif tafsir berkenaan dengan beberapa hal termasuk pemenuhan semua perjanjian maupun hukum makanan. Namun yang menjadi kajian dalil taklik talak yaitu lafaz perintah memenuhi perjanjian: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". *Aufu bil 'uqud* artinya sempurnakan sekalian akad, tepati segala janji. Perkataan uqud adalah jamak dari akad, artinya simpul tali. Menurut Ibnu Abbas, *'uqud* di sini yang terutama ialah akad dengan Allah. Sebab apabila kita telah

[81]Ahmad Rofiq,*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi),* Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hlm.214.

[82] Ahmad Rafiq, *Hukum...,* hlm. 133.

mengaku beriman, niscaya kita akan patuh menjalankan akad dengan Allah, apabila kita telah berkata: *"Amantu billahi"* aku telah percaya kepada Allah, artinya kita telah bersedia mengikatkan diri kepada sekalian kehendak-Nya. Halalkan barang yang dihalalkan Allah, haramkan barang yang diharamkan-Nya, jalankan apa yang diwajibkan-Nya, demikian pula sekalian batas-batas yang telah ditentukan Allah di dalam al-Qur'an.[83]

Menurut zahir ayat ini, wajiblah menepati segala janji itu, perjanjian apapun bentuk dan coraknya, asal tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits Rasul. Jadi segala akad dan perjanjianyang bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits itu ditolak, tidak wajib ditepati, bahkan haram melaksanakan dan menepatinya.[84]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada kalimat "penuhilah janji-janji itu" juga masuk dalam kategori perjanjian dalam hukum taklik talak, sebab dalam taklik talak juga dikemukakan beberapa janji yang harus ditepati oleh istri (versi fikih) atau suami (versi hukum positif), sehingga mengakibatkan masing-masing dapat mengajukan cerai, suami dengan hak talaknya dan istri dengan hak cerai gugatnya.

Dalil lain yang relevan dengan taklik talak dalam sebuah hadits adalah riwayat Muslim:

عن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله ﷺ إن احق الشرط أن يو فى به ما استحللتم به الفروج. (رواه مسلم).

"Dari Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah

---

[83] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah(Hamka), *Tafsir Al-Azhar,* Jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional, t.t), hlm. 1591.

[84] Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam,* Cet. 1, (Jakarta;Kencana, 2006), hlm. 329.

syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri". (HR. Muslim).[85]

Menurut Imam al-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawi menyebutkan maksud hadis di atas berkenaan dengan syarat-syarat yang dilakukan oleh suami istri. Misalnya agar suami melakukan hubungan baik *(mu'asyarah bil ma'ruf)* dengan istri, memberikan nafkah kepada istri, pakaian dan tempat tinggal secara baik. Demikian juga berlaku syarat bagi istri untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, tidak berpuasa *tatawwu'* kecuali dengan izin suami dan lainnya.[86] Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan dalil yang sama dalam riawayat Bukhari juga mengulas pendapat tersebut. Ia menambahkan dalil hadis tersebut sebagai dasar taklik bagi seorang suami.[87] Dengan demikian, secara tidak langsung khabar Rasulullah Saw., dalam hadis tersebut mengandung makna kebolehan membuat perjanjian dan syarat dalam hubungan pernikahan.Realisasinya boleh jadi dalam bentuk *sighah* taklik talak atau perjanjian lainnya yang secara hukum isinya tidak melanggar ketentuan nilai ajaran Islam.[88]

Dari dua dalil di atas, memberi pemahaman bahwa taklik talak secara normatif telah diakui keberadaannya. Keberlakuan taklik talak juga sejalan dengan dasar logis, bahwa dengan adanya janji dan syarat pernikahan tentu akan memberi pengaruh besar bagi kedua pasangan untuk tetap mempertahankan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Ahmad Rafiq menyebutkan bahwa kandungan makna dan maksud dari taklik talak cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan

---

[85]Muslim al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

[86] Syarh al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj,* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), hlm. 881.

[87] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 11, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2015), hlm. 498.

[88]Nurul Mahfuzah binti Ahmad Nordin, *Praktek...,* hlm. 33.

suami dalam memenuhi kewajibannya dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri.[89]

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti mengikatkan, menghubungkan, atau menyambung. Tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.[90]

2.1.3. Sejarah Taklik Talak

Ada penegasan dalam penjelasan Bab V, pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan tidak masuk taklik talak. Sebaliknya, dalam Bab VII, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dari sisi materi, isi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan telah dihapus dan dilengkapi oleh KHI yang pemberlakuannya adalah lebih belakangan, yakni tahun 1990.

Menurut catatan yang ada, pelembagaan taklik talak dimulai dari pemerintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut *Taklek Janji Dalem* atau *taklek*

---

[89] Ahmad Rafiq, *Hukum...,* hlm. 130.

[90] Amir Syarifudin,. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan,* cet 1, (Jakarta; kencana, 2006), hlm. 145.

janjiningratu. Artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara, yang aslinya berbunyi:

"Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Jangji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira: lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawijana."

Bahasa Indonesianya:

"Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama .... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu."

Taklik ini tidak dibaca oleh pengantin pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu Naib dan cukup dengan dijawab: Hinggih sendika (iya saya bersedia).

Menurut Zaini Ahmad Noeh, pelembagaan taklik talak dan gono-gini yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri.

Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Yang pertama kali menemukan taklik talak yang dalam bahasa Belanda disebut *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat.

Melihat bahwa taklik talak di Jawa itu bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, maka banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Ini menjadi lebih merata dengan berlakunya ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni

Stb. 1932 No. 482. Sekitar tahun 1925 sudah berlaku taklik talak di daerah Minangkabau, bahkan di Muara Tembusi sudah sejak 1910, begitu juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.[91]

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya, ketika sighat taklik talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat) yakni:

1. Pergi meninggalkan.
2. Istri tidak rela.
3. Istri mengadu ke pengadilan.
4. Pengaduannya diterima pengadilan.

Dari 4 (empat) unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya unsur pergi meninggalkan yang dijadikan dasar istri untuk mengadu ke pengadilan sebagai alasan perceraian (taklik talak). Lamanya waktu meninggalkan tersebut adalah 7 (tujuh) bulan untuk kepergian suami menggunakan perjalanan darat, 2 (dua) tahun untuk kepergian suami menyeberangi lautan.

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'.[92]

Pada tahun 1931 ketika taklik talak diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan sighat taklik talak mengalami penambahan, terutama dari aspek unsur-unsurnya. Demikian juga mengalami perubahan dari aspek jangka waktunya. Rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

---

[91]Zaini Ahmad Noeh,*PembacaanSighat Taklik Talak Sesudah AkadNikah dalam Mimbar Hukum Islam,* (Jakarta: Ditbinbapera,No.30, Tahun VIII, 1997), hal. 66.

[92]Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008.

1. Tiap-tiap saya meninggalkan isteri saya dengan semata-mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa enam bulan lamanya;
2. Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
3. Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
4. Maka jika istri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di atas itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadukan kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala istri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0, 10 (sepuluh cent) serta sabit dakwaannya, tertalaklah istri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwadl khula yang tersebut saya wakilkan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Dari rumusan tersebut tampak jelas terjadi penambahan unsur-unsurnya, sebanyak dua unsur, yakni:

1. Tidak memberi nafkah,
2. Memukul istri yang bersifat menyakiti. Dari unsur intensitas waktunya juga mengalami perubahan dari 7 (tujuh) bulan menjadi 3 (tiga) bulan jalan darat, dari 2 (dua) tahun menjadi 6 (enam) bulan jalan laut.

Pengertian memukul di sini hanya terbatas pada memukul saja. Pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan jasmani, seperti menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala ke tembok dan sebagainya.

Dari sudut rentang waktu juga mengalami perubahan, seperti rumusan ayat (1) sighat taklik talak tentang lamanya pergi meninggalkan istri, pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi 2 (dua) tahun. Sedang ayat (4) sighat taklk talak tentang lamanya membiarkan/tidak memperdulikan istri, pada tahun 1950 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 (enam) bulan. Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk

mempersulit terpenuhi syarat sighat taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola saran Sidang Khusus Birpro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1956.[93]

Perubahan tersebut menurut Abdul Manan tidak lepas dari misi awal pelembagaan sighat taklik talak, yakni dalam rangka melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami. Di samping itu, perubahan dimaksudkan agar lebih mendekati kepada kebenaran hukum Islam.[94]

Rumusan terakhir sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya .... bin .... berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama .... binti.... dengan baik *(mu'asyarah bil ma'ruf)* menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya itu sebagai berkut:

Sewaktu-waktu saya (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya

[93]Buku Laporan Kementerian Agama, 1956, hlm. 322.

[94]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), hlm. 103.

membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) itu dan menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk perluasan ibadah sosial.

Dari rumusan tersebut ada 10 unsur-unsur pokok sighat taklik talak yakni:

1. Suami meninggalkan isteri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
3. Suami menyakiti isteri, atau;
4. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri;
5. Isteri tidak rela;
6. Isteri mengadu ke Pengadilan;
7. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan;
8. Isteri membayar uang iwadh;
9. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri;
10. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur terlihat bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya empat, yakni:

1. Suami meninggalkan isteri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
3. Suami menyakiti isteri, atau;
4. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri;

Namun kemudian masalah mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah dipersoalkan oleh masyarakat Indonesia dengan beberapa alasan. Akhirnya dengan keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, bahwa materi sighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap

perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan sighatnya tidak diperlukan lagi.[95]

2.1.4. Bentuk dan Syarat Taklik Talak

Mengenai bentuk-bentuk taklik talak dibedakan menjadi dua bentuk umum, yaitu taklik talak dengan sumpah dan taklik talak dengan syarat. Kedua bentuk tersebut dapat diketahui apakah isi taklik talak tersebut mengandung unsur sumpah atau syarat.[96] Berikut penjelasan kedua bentuk taklik talak tersebut:

a. Taklik Sumpah

Taklik *qasami* dimaksudkan sebagaimana dalam sumpah, yakni untuk menekankan istri agar mau melakukan pekerjaan atau meninggalkannya (المنع منه) dan atau memperkuat berita.[97] Melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang dimaksud boleh ditujukan kepada suami sendiri sebagai pihak pengucap taklik, dan boleh juga kepada istri.[98] Seperti seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "jika kamu ke rumah si fulan, maka kamu tertalak." Atau "Setiap kali kamu berbicara kepada si Fulan, maka kamu tertalak." Taklik ini dinamakan sumpah sebagai kiasan karena taklik dalam hakikatnya adalah syarat dan balasan, maka penyebutannya sebagai sumpah merupakan sebuah kiasan, karena di dalamnya terdapat makna kausalitas. Juga karena keikutsertaan

---

[95]Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008.

[96] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ..., hlm. 637.

[97] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 274.

[98] Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisa,* (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 602.

sumpah pada makna yang terkenal, yaitu dorongan, pencegahan, atau penegasan berita.[99]

b. Taklik syarat

Taklik dengan syarat biasa disebut sebagai taklik *syarthi,* dimaksudkan menjatuhkan talak ketika tercapainya syarat. Misalnya, ucapan suami kepada istri: "Jika engkau membebaskan aku dari sisa maharmu, engkau tertalak".[100]

Untuk sahnya taklik (penggantungan), maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai sebuah perbuatan hukum, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[101]

1. Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang belum ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan.

Jika perkara yang digantungkan adalah sebuah perkara yang biasanya musthail, seperti terbang dan naik ke langit, misalnya "Jika kamu naik ke langit maka kamu tertalak." Juga di antaranya adalah taklik dengan kehendak Allah Swt, seperti misalnya berkata, "Kamu tertalak jika Allah menghendaki", maka tidak jatuh talak menurut mazhab Hanafi karena taklik ini tidak sah dan bersifat sia-sia. Pendapat ini juga disetujui oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan az-Zahiri. Mazhab Hambali berpendapat, jatuh talak, karena apa yang tidak bisa dilakukan adalah talak yang langsung terlaksana, dan terjadi pada saat itu juga, serta jatuh hukum takliknya.[102]

2. Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan perkawinan suaminya. Yaitu si perempuan benar-benar tengah berada pada kondisi perkawinan, atau secara hukum pada masa iddah menurut

---

[99] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 388.

[100] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...,* hlm. 274.

[101] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian...,* hlm. 243.

[102] Wahbah Zuhaili, *Fiqih...,* hlm. 389.

kesepakatan fuqaha, atau di tengah masa iddah dari talak ba'in bainunah sughra menurut mazhab Hanafi.[103]

3. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari istri yang akan ditalak.

Kalimat-kalimat yang dipakai untuk menaklik talak itu ada tujuh, yaitu: 1) *man* (barang siapa), misalnya, "Barang siapa dari istriku yang masuk rumah maka dia orang yang ditalak"; 2) *in* (jika) misalnya, "Jika kamu masuk rumah maka kamu orang yang ditalak"; 3) *idzaa* (ketika), 4)*mataa* (kapan, jika), 5) *mataa maa* (kapan jika), 6) *kullamaa* (setiap kali), dan 7) *ayyun* (kapan pun).[104]

2.1.5. Pendapat Ulama Mazhab terhadap Taklik Talak

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai taklik talak. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ada tiga pendapat mengenai hukum taklik talak:

Pertama: Para imam keempat mazhab berpendapat, jatuh talak yang ditaklik ketika ada perkara yang dijadikan taklik, apakah perkara ini dilakukan oleh salah satu suami istri, atau suatu perkara yang terjadi akibat kehendak Allah. Apakah taklik ini berupa sumpah, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu berita, ataupun sebagai suatu syarat yang dimaksudkan untuk mendapatkan balasan ketika syarat terwujud.

Hal ini didasarkan pada firman Allah swt:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (البقرة:١٢٩)

---

[103] *Ibid....*

[104] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 616.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (QS. Al-Baqarah: 229).

Dalam konteks pembahasan taklik, jumhur ulama memandang ayat di atas tidak membedakan antara talak *munjiz* (yang terjadi secara langsung) dan *mu'allaq* (yang digantung). Lafaz talak yang digunakan yaitu lafaz mutlak dan tidak dikaitkan atas sesuatu. Sehingga, suami boleh melakukan talak baik secara langsung maupun talak dengan taklik apabila suami menginginkannya. Di samping itu, mereka juga berdalil berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

المسلمون عند شروطهم (رواه بخاري)

"Orang-orang muslim berdasarkan syarat mereka."

Pada realitanya banyak terjadi talik talak pada waktu Sahabat Nabi SAW, seperti apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata, "Seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar." Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa.

*Kedua:*Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak baik yang *qasami* atau *syarṭi* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt. tidak boleh, Rasullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهماعن رسو ل الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب, وعمر يحلف بأ بيه, فناداهم رسول الله ﷺ ألا إن الله ينها كم أن تحلفوابآ بائكم, فمن كان حالفا فليحلف با لله او ليصمت. (متفق عليه).

Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah saw. menjumpai Umar bin Khattab di suatu kafilah, padahal ia (Umar) sedang bersumpah dengan nama ayahnya. Maka Rasulullah saw. berseru kepada mereka, "Ketahuilah bahwa Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayahmu. Barang siapa bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam." (Muttafaq alaih).[105]

Kemudian mereka berkata, tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah Swt. Maka sumpah yang digunakan untuk menjatuhkan talak bukan termasuk sumpah yang telah disebutkan oleh Allah swt. Allah swt berfirman,

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

(الطلاق: ١)

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia

[105] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum,* (Terj: Khalifaturrahman), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 613.

telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (QS. Ath-Thalaq:1).

*Ketiga:*Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah taklik talak dibagi menjadi dua taklik talak qasami dan taklik talak syarṭi sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, adalah: 1) Jika taklik talak qasami, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar kafarat *yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah talak tidak sah dan tidak wajib membayar kafarat; 2) Jika taklik talak berupa *syarṭi* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri.Jika maksud perkataanya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak *qasami.*

Pendapat pertama yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memiliki dalil paling kuat. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tentang bentuk taklik yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara taklik yang ada dalam kitab fikih dengan praktek yang ada di Indonesia adalah pada subyek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subyek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia, istrilah yang menjadi subyek talak. Selain itu dalam kitab fikih juga tidak diatur tentang *sigat taklik* yang baku, meskipuntaklik tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada taklik talak. Berbeda halnya dengan taklik talak yang dikenal di Indonesia seperti diatur dalam PMAKPPN dalam Pasal 11.[106]

[106] Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga*, Jurnal 'Ainil Islam, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

Menurut para imam baik Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali bahwa seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada seorang hakim dengan alasan bahwa:[107]

1. Suami tidak menafkahi isteri.
2. Isteri dalam hidupnya tidak merasa aman disebabkan dari tingkah laku dan perbuatan suami.
3. Isteri dalam hidupnya terancam sebab suami pergi tidak ditempat yang dikehendaki. Dalam hal ini Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, meskipun seorang suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, batas minimal seorang isteri bisa mengajukan gugat cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun bagi Maliki (menurut pendapat yang lain satu tahun).
4. Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

2.2. Rumah Tangga dalam Islam

2.2.1. Pengertian dan Dasar HukumBerumah Tangga

Rumah tangga dan keluarga merupakan unit sosial paling kecil dari masyarakat yang berperan dan berpengaruh besar terhadap perkembangan dalam masyarakat bahkan menjadi basis sebagai penyelenggara dan pembangunan bangsa dan negara.

Berumah tangga(perkawinan) dalam Islam merupakan salah satu bentuk yang di dalamnya terdapat pertanggung jawaban baik kepada Allah maupun kepada manusia.Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perkawinan menjelaskan bahwa " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan".[108]

Islam memandang pernikahan adalah perbuatan terpuji untuk bisa menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak terjerumus dalam

---

[107] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 490-491.

[108] Undang –Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 1.

perbuatan yang dilarang dalam islam yakni perzinaan. Firman Allah dalam Quran surah an-Nisa ayat 21:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

(النساء:٢١)

"Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat".

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri". Didalam Qur'an Surah Al-Baqarah: 187, Allah Berfirman:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (البقرة:١٨٧)

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu "nikah", yang berarti "pengumpulan" atau terjalinnya sesuatu yang lain. Dari segi istilah nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan-pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki

dan perempuan yang bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Selain itu, adakalanya nikah digunakan juga dalam arti *jima'* (senggama).[109]

Menurut istilah syara' seperti yang dikemukakan oleh Syeikh Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah al Qolyubi dalam kitabnya, *Hasyitan Syarah Minhaj at-Talibin* sebagai berikut.[110]

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أوتزويج

Akad yang mengandung pembolehan bercampur atau berkumpul (wata") dengan lafaz nikah atau tazwij.

Di dalam kitab hasyiyah al-Bajuri disebutkan bahwa:

النكاح لغة : الضم والوطء والعقد, النكاح إصطلاح: ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط.

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul, jima" (berhubungan badan) dan ikatan. Nikah menurut istilah adalah secara syariat atas akad yang mengandung atas beberapa rukun dan syarat.[111]

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa".[112] Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yangsecara keseluruhan aspeknya di

---

[109] Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis,* cet.1 (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm. 3

[110] Syeikh Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah al-Qolyubi, *Haasyiyataan Syarah Minhaj at Thaalibin,* juz III (Darul Fikri, 1995), hlm. 207.

[111] Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajurry "Ala Ibnu Qasim,* Juz II (Libanon: dar Ibnu" Abad, 1994), hlm. 90-91

[112] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,(Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm. 9.

kandungdalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[113]

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untukmentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[114]

Pernikahan terdapat dalam Al-Quran, yakni:

Firman Allah SWT. Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (النساء:١)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nuur:32

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (النور:٣٢)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

---

[113]Tihami dan sohari sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian...*, hlm. 8.

[114]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114.

Firman Allah SWT. Q.S. Ar-Ruum:21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم:٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keuarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

2.2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Pernikahan merupakan tiang penyangga suatu keluarga di mana ia merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat yang beradab *(civil society)* dan memelihara keturunan anak manusia dengan cara yang mulia.

Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa hal-hal yang harus ditunaikan oleh suami istri, di antaranya mengatur tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Mengatur tanggng jawab dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar rumah tangga menjadi teararah, serta tercapainya tujuan dalam pernikahan.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-

masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.[115]

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah memenuhi rukun serta syaratnya, maka secara langsung menimbulkan akibat hukum dari pernikahan tersebut, di antaranya menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.[116]

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak isri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak istri.[117] Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga dapat dilihat dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (البقرة:٢٢٨)

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

---

[115] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,...*, hlm. 38.

[116] Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*,Cet ke. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 37.

[117] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

Sedangkan dalam hadis Nabi saw disebutkan:[118]

عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال استوصوا با لنساء خيرا فانما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذالك الا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فا هجروهن في المضا جع واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (رواه إبن ماجه).

Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: Bersikap baiklah terhadap perempuan, karena keberadaan mereka disisimu bagaikan tawanan, kamu tidak boleh bersikap kasar kepadanya kecuali kalau dia benar-benar telah berbuat keji, sehingga kamu boleh meninggalkan dari tempat tidur, memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti, namun jika dia sudah taat kepadamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuknya. (H.R. Ibn Majah).

Berdasarkan *nash* di atas seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*, tidak boleh berbuat semena-mena apalagi sampai menzaliminya, kemudian suami juga berusaha untuk memenuhi hak istri dan tidak boleh menundanya.

Dasar pembagian hak dan kewajiban ini adalah *urf* dan fitrah. Istri memiliki hak yang sifatnya materi seperti mahar dan nafkah, dan non materi yaitu harus diperlakukan dengan ihsan, dan adil.[119]

Oleh karena itu, ulama seperti Sayyid Sabiq menguraikan hak dan kewajiban suami istri ada tiga bentuk, yaitu:[120]

a. Hak istri atas suami,
b. Hak suami atas istri, dan
c. Hak bersama suami istri

---

[118] Agustin Hanapi, dkk,*Hukum Keluarga,* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 146.

[119] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam....,* Juz VII, hlm. 317.

[120] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

a. Hak istri atas suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.

1. Hak yang bersifat materi

a. Mahar

Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Pada masa jahiliyah, hak perempuan terzalimi. Sampai-sampai sang wali menguasai harta yang murni miliknya tanpa memberikan kesempatan untuk memilikinya dan tanpa memberinya kekuasaan untuk melakukan transaksi atasnya.

Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya, dan menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatupun darinya kecuali dengan ridhanya. Allah berfirman:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

(النساء:٤)

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa: 4)

Maksud dari ayat di atas adalah anjuran memberikan mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang ditetapkan tanpa imbalan apapun. Kemudian apabila mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa pemaksaan, tanpa

malu, dan tanpa tipu daya, maka pemberian itu boleh diambil, tanpa ada halangan ataupun dosa.[121]

b. Nafkah

Nafkah mengandung makna bahwa sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untu kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi kurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.[122] Nafkah berbentuk makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun istrinya kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Hal sesuai dengan firman Allah:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده(البقرة٢٣٣)

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah sungguh, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Dia tidak pernah memberikan sesuatu kepadaku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa dia ketahui." Beliaupun bersabda:[123]

خذي ما يكفيك وولدك با لمعروف.(رواه بخاري).

Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.(HR. Bukhari).

---

[121] *Ibid...,* hlm, 413.
[122] Amir Syarifudin,. *Hukum Perkawinan Islam...,* hlm.165.
[123] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...,* hlm. 431,

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:[124]

a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
c) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
d) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
e) Keduanya meiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

Dalil ijma' para ulama berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata: "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, keculi istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)". Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya."[125]

Kewajiban seseorang memberi nafkah disebabkan oleh tiga hal berikut:[126]

a. Hubungan perkawinan

Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya.Banyaknya sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.

---

[124] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*…, hlm. 214.

[125] Ibid..., hlm. 215.

[126] Ronika Putra, *Pengaruh Taklik Talak terhadap Keutuhan Rumah Tangga(Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat),* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 23.

Sebagaimana firman Allah SWT:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

b. Hubungan keluarga

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila iatidak mempunyai ayah. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.Demikian juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memilikiharta.

c. Hubungan memiliki

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka mendapatkan makanan dan wajib menjaga agar tidak diberi beban yang berlebihan melebihi kemampuannya.

2. Hak yang bersifat nonmateri

a. Mempergauli istri dengan baik

Hal pertama yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, memperlakukannya dengan patut, mempersembahkan apa yag

dapat dipersembahkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya, di samping bersabar dalam menghadapi apa yang muncul darinya. Allah swt. berfirman:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (النساء:١٩)

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa: 19).

Di antara ciri-ciri kesempurnaan akhlak dan ketinggian iman adalah bahwa seseorang bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Rasulullah saw. bersabda:[127]

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم.

Orang yang paling sempurna imannyadi antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istri-istri mereka.

b. Melindungi istri

Wajib atas suami untuk melindungi dan menjaga istrinya dari segala bentuk yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, menghinakan kemuliaannya dan mencoreng nama baiknya di mata manusia. ini adalah bagian dari kecemburuan yang disukai Allah. Allah swt. berfirman dalam Surah at-Tahrim: 6:

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (التحريم:٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-

[127] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...,* hlm. 449.

Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إن الله يغار وإن المؤمنين يغار وغيرةالله أن يأتي العبد ما حرم عليه.

Sesungguhnya Allah bisa merasa cemburu, dan sesungguhnya orang mukmin bisa merasa cemburu, kecemburuan Allah adalah ketika seorang hamba melakukan apa yang Dia haramkan baginya.

Ketika seorang laki-laki diharuskan memiliki rasa cemburu kepada istrinya, disitu pula seorang suami dilarang untuk berburuk sangka kepada istrinya, jangan memberatkan (adanya pengekangan) bagi istri dalam melakukan suatu perbuatan, jika hal itu terjadi maka itu merupakan salah satu awal rusaknya sebuah rumah tangga dan hilangnya rasa kasih sayang antara suami istri tersebut.

c. Mencampuri istri

Mencampuri istri merupakan nafkah batin yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya dengan penuh rasa kasih sayang. Ibn Hazm mengatakan bahwa wajib atas laki-laki untuk menyetubuhi istrinya minimal sekali dalam setiap masa suci, apabila ia mampu melakukan itu. Apabila ia tidak melakukannya maka ia durhaka kepada Allah swt. Dalilnya firman Allah swt.

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Dalam ayat lain Allah swt. juga berfirman:

نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (البقرة:٢٢٣)

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.(QS. Al-Baqarah: 223).

Jumhur ulama menganut pendapat yang dianut oleh Ibn Hazm bahwa persetubuhan wajib atas suami apabila ia tidak memiliki uzur.

Sementara Imam Syafii berpendapat bahwa persetubuhan tidak wajib atas suami. Persetubuhan adalah haknya sehingga tidak wajib atasnya sebagaimana hak-hak lainnya.

Ahmad menyatakan bahwa persetubuhan dibatasi dengan empat bulan. Allah telah membatasi persetubuhan dengan masa ini bagi laki-laki yang melakukan ila' terhadap istrinya.[128]

b. Hak suami atas istri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri, di antaranya adalah:[129]

1. Taat kepada Suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah r.a.bahwa Nabi bersabda:

---

[128] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...,* hlm. 455.

[129] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*…, hlm. 223.

أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. (رواه إبن ماجه و الترمذي)

Di mana wanita mati sedang suaminya ridha daripadanya, maka ia masuk surga. (HR. Ibn Majah dan At-Tirmizi).

2. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah saw. telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabdanya:[130]

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أنتجيء فبا ت غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. (متفق عليه)

Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi. (HR. Muttafaq Alaih).

Rasulullah saw. juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya (tidak syukur) kepada kebaikan suami.

3. Memelihara kehormatan dan harta suami

Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau perintah syara' maka istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.[131]

4. Berhias untuk suami

Di antara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan seorang suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya

[130] *Ibid...,* hlm. 224.
[131] *Ibid...,* hlm. 225.

dalam bentuk yang membencikannya sekira suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

c. Hak bersama suami istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:[132]

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *mushaharah.*
3. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
4. Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing- masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.[133]

Selanjutnya dalam Islam juga dijelaskan beberapa konsep untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* adalah sebagai berikut:

a. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Dalam Islam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat, maka hal untuk memilih pasangan (jodoh) harus berlandaskan atas norma-norma yang telah disebutkan dalam Islam, agar nantinya pasangan yang menjadi pendamping dalam keluarga bisa mengarungi keluarga yangdamai dan kekal dalam keutuhan rumah tangga.

---

[132] Amir Syarifudin,. *Hukum Perkawinan Islam...,* hlm. 163.

[133] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

Disebutkan dalam al-Quran bahwa wanita yang baik untuk pria yang baik dan begutu juga sebaliknya, seperti yang disebutkan dalam al-Quran, Allah berfirman:

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Selain itu, ajaran Islam telah memberikan tuntutan dalam memilih pasangan sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسا بها ولجما لها ولدينها فا ظفر بذات الدين تربت يدك (رواه بخاري ومسلم).

Nikahilah seorang perempuan karena 4 (empat) hal, yaitu kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama agar hidupmu beruntung (bahagia)" (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Disamping faktor dalam Hadits di atas dalam memilih jodoh (pasangan hidup), yang juga cukup penting diperhatikan adalah faktor "*kafa'ah atau kufu*" yakni sepadan atau serasi antara calon suami dan calon isteri. Kafa'ah atau kufu dalam memilih jodoh meliputi kafa'ah dalam beragama, kafa'ah dalam akhlak, kafa'ah dalam pendidikan, kafa'ah dalam keturunan dan kafa'ah dalam umur.

b. Membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga[134]

Dalam upaya membentuk Keluarga Sakinah, peran agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunanagama.

Setiap anggota keluarga harus senantiasa berusaha dekat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sebab dengan kedekatan kepada Allah akan terwujud nilai- nilai keimanan dan ketaqwaan yang dapat mempermudah penyelesaian urusan/permasalahan dalam rumah tangga serta mndatangkan rahmat dan berkah dari Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam surat At-thalaq ayat 2 dan 3, yang artinya *"Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar (mempermudah) dalam urusannya dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka- sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya"* (QS:65:2-3).

Rumah tangga yang beriman dan bertaqwa kepada Allah akan terlihat dalam pengamalan ibadah sehari-hari, di samping itu juga akan terlihat semakin membaiknya hubungan dengan kerabat, tetangga dan masyarakat lingkungannya.

c. Membina hubungan antara keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkungan yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak *(nuclear family)* akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi *(extended family),* baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

[134] http://bengkulu.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 18 Juli 2021.

Hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarga tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi keharmonisan membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, ibarat sebatang tanaman yang perludisiram, dipupuk dan dirawat serta dibersihkan dari hama agar dapat tumbuh dengan akar dan batang yang kuat. Oleh karena itu cinta, kasih dan sayang perlu dijaga dan dipelihara dengann jalan membangun komunikasi yang kondusip dan edukatif, meluangkan waktu untuk keluarga, saling pengertian, saling hormat dan menghormati antara satu dengan yang lainnya..

d. Menanamkan sifat qana'ah dalam keluarga

Sifat qana'ah perlu ditumbuh-kembangkan dalam keluarga, sebab dengan sifat qana'ah suami atau isteri merasa rela dan cukup atas apa yang dimiliki. Apalagi dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya tuntutan kebebasan individu dan hak azasi, menonjolkan sifat materialistis ditengah masyarakat akan dapat mengancam ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu sifat qana'ah harus menjadi benteng dalam rumah tangga agar keharmonisan kehidupan rumah tangga dapat terpelihara serta keretakan dan kehancuran rumah tangga dapat dihindari.

e. Suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing.[135]

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT dalam hal ini berfirman:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا (النساء: ٣٤)

[135] Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019 : 99 – 108.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Qs. an-Nisaa': 34**).**

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya.

Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabarruj, dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan.Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', misalnya: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

f. Hubungan antara suami dan istri harus atas dasar saling membutuhkan.[136]

Seperti firman Allah:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما

[136] *Ibid.,*

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (البقرة:١٨٧)

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.(QS. Al-Baqarah ayat:187).

Pakaian dan yang memakainya *(hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna)* yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri.

g. Saling mengerti antara suami-istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut :

a. Perjalanan hidup masing-masing
b. Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah)
c. Kebiasaan masing-masing
d. Selera, kesukaan atau hobi
e. Pendidikan
f. Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

h. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh, antara lain dengan cara melaksanakan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, melakukukan imunisasi Ibu dan Anak.

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting.Sehubungan denganituIslam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan kuat dengan cara menjaga kesehatan tubuh melalui makanan yang halal lagi baik, Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nisa' ayat 9:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (النساء:٩)

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Program imunisasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakitt, seperti TBC, batuk rejan, tetanus, polio, dipteri dan campak dengan cara menyuntikkan atau memberikan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh. Manfaatnya ialah agar badan atau tubuh yang

diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakitt tersebut. Oleh sebab itu untuk menjaga kesehatan kelurga mintalah imunisasi BCG, DPT, Polio dan Campak bagi anak-anak usia 2-14 bulan, serta imunisasi TT bagi Calon Pengantin dan Ibu Hamil di tempat-tempatpelayanan kesehatan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
URGENSI TAKLIK TALAK DALAM KEUTUHAN RUMAH TANGGA

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan letak astronomis 5,48-5,53 LU – 95,34-95,40 BT. Luas Kecamatan Ingin Jaya24,34 Km^2 (2.434 Ha). Dalam kecamatan ini terdapat 6 kemukiman yang terdiri dari 50 gampong, yang batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kota Banda Aceh, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kecamatan Kuta Baro.
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur, dan Kecamatan Montasik.
3. Sebelah Barat: Kecamatan Darul Imarah.
4. Sebelah Timur: Kecamatan Blang Bintang.

Gambar 3.1: Kecamatan Ingin Jaya

Kecamatan Ingin Jaya terdapat 50 gampong yang masing-masing dipimpin oleh seorang keuchik, berikut dapat dilihat luas kecamatan dirinci menurut gampong dan jenis penggunaan lahan dalam Kecamatan Ingin Jaya.

Tabel 3.1
Nama Gampong dan Luas Tanah

(Ha)

Nama Gampong	Jenis Penggunaan	Luas

	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	Gampong
Kayee Lee	159	0	29	188
Lam Teungoh	45	0	22	67
Lubok Sukon	1	0	40	41
Lubok Gapuy	20	0	25	45
Lamdaya	23	1	8	32
Lam Ue	10	5	30	45
Paleuh Blang	24	0	23	47
Paleuh Pulo	8	0	16	24
Lambada	3	0	10	13
Lamcot	29	9	12	50
Lampreh Lamjampok	20	2	8	30
Lam Sinyeu	10	0	3	13
Cot Mentiwan	21	3	15	39
Cot Alue	43	2	16	61
Cot Gud	16	0	14	30
Cot Bada	23	0	15	38
Cot Suruy	5	0	20	25
Ajee Cut	29	0	21	50
Ajee Rayeuk	52	0	20	72
Dham Pulo	39	0	15	54
Pasie Lubuk	0	0	51	51
Ujong XII	42	0	17	59
Lampreh Lamteungoh	1	0	30	31
Bada	13	0	34	47
Lambaro	14	0	40	54
Kalut	77	0	11	88
Meunasah Manyet	25	0	10	35

Ajee Pagar Air	63	0	25	88
Lubok Batee	19	0	23	42
Siron	0	0	41	41
Meunasah Baro	29	0	20	49
Pasie Lamgarot	26	0	29	55
Dham Ceukok	26	0	18	44
Gani	53	0	33	86
Bueng Ceukok	3	0	11	14
Teubang Phui	5	0	20	25
Ateuk Lueng Ie	40	0	30	70
Ateuk Anggok	9	0	31	40
Bakoy	49	0	33	82
Meunasah Manyang Lamgarot	7	0	12	19
Meunasah Tutong	13	0	10	23
Meunasah Deyah	29	0	14	43
Jurong Peujera	34	0	43	77
Pantee	0	0	26	26
Bineh Blang	42	0	45	87
Reuloh	15	0	20	35
Tanjong	30	0	33	63
Meunasah Manyang Pagar Air	7	0	30	37
Santan	3	0	24	27
Mns Krueng	1	0	31	32
Jumlah	1.255	22	1.157	2.434

Sumber : Bapeda Kab. Aceh Besar

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa gampong-gampong yang ada di Kecamatan Ingin Jaya memiliki daerah yang sangat luas, di antaranya adalah Gampong Kayee Lee, luas daerahnya mencapai 188 Ha.Selanjutnya diikuti oleh Gampong Kalut dan Ajee Pagar Air, masing-masing luas daerah mencapai 88 Ha.Bila dilihat dari aspek jenis penggunaan lahan, maka lahan sawah yang ada di Kecamatan Ingin Jaya jauh lebih besar daripada lahan non pertanian, hal ini menerangkan bahwa sebagian besar dari penduduk Kecamatan Ingin Jaya bermata pencaharian sebagai petani.

Untuk lebih jelas jumlah penduduk yang ada di setiap gampong Kecamatan Ingin Jaya, maka dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

(Jiwa)

Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
Kayee Lee	838	728	1.566
Lam Teungoh	287	288	575
Lubok Sukon	486	489	975
Lubok Gapuy	281	301	582
Lamdaya	104	111	215
Lam Ue	131	132	263
Paleuh Blang	230	252	482
Paleuh Pulo	224	240	464
Lambada	251	246	497
Lamcot	165	158	323
Lampreh Lamjampok	107	109	216
Lam Sinyeu	52	62	114
Cot Mentiwan	139	157	296
Cot Alue	136	135	271
Cot Gud	53	55	108
Cot Bada	122	121	243

Cot Suruy	344	414	758
Ajee Cut	314	388	702
Ajee Rayeuk	196	176	372
Dham Pulo	235	237	472
Pasie Lubuk	171	169	340
Ujong XII	156	154	310
Lampreh Lamteungoh	351	340	691
Bada	161	166	327
Lambaro	896	825	1.721
Kalut	164	144	308
Meunasah Manyet	415	361	776
Ajee Pagar Air	382	333	715
Lubok Batee	529	517	1.046
Siron	911	838	1.749
Meunasah Baro	214	226	440
Pasie Lamgarot	366	357	723
Dham Ceukok	328	342	670
Gani	324	313	637
Bueng Ceukok	324	313	637
Teubang Phui	173	164	337
Ateuk Lueng Ie	338	320	658
Ateuk Anggok	202	180	382
Bakoy	771	699	1.470
Meunasah Manyang Lamgarot	175	146	321
Meunasah Tutong	248	245	493
Meunasah Deyah	121	134	255
Jurong Peujera	574	575	1.149
Pantee	626	609	1.235
Bineh Blang	753	732	1.485
Reuloh	460	451	911
Tanjong	423	437	860
Meunasah Manyang	417	384	801

Pagar Air			
Santan	366	344	710
Mns Krueng	1.021	970	1.991
Jumlah	16.873	16.417	33.290

Sumber : BPS Kab. Aceh Besar

Sesuai dengan tabel di atas, maka jumlah penduduk terbesar yang ada di Kecamatan Ingin Jaya adalah Gampong Mns Krueng sebanyak 1.991 jiwa, terdiri dari 1.021 jiwa pria dan 970 jiwa wanita. Mns Krueng memiliki kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Ingin Jaya dikarenakan adanya kompleks perumahan yang sangat padat penduduknya.Selain Mns Krueng, maka ada gampong lain yang jumlah penduduk termasuk kategori yang besar,di antaranya adalah Lambaro sejumlah 1.721jiwa. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari daerah Lambaro adanya tempat terjadinya transaksi jual beli atau yang biasa disebut dengan pasar. Hal ini berdasarkan jumlah keluarga dari tiap-tiap gampong yang ada di Kecamatan Ingin Jaya, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk dan Keluarga

Nama Gampong	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga
Kayee Lee	1.566	374
Lam Teungoh	575	118
Lubok Sukon	975	183
Lubok Gapuy	582	114
Lamdaya	215	46
Lam Ue	263	52
Paleuh Blang	482	105
Paleuh Pulo	464	100
Lambada	497	116
Lamcot	323	77
Lampreh Lamjampok	216	54

Lam Sinyeu	114	18
Cot Mentiwan	296	61
Cot Alue	271	58
Cot Gud	108	23
Cot Bada	243	50
Cot Suruy	758	141
Ajee Cut	702	126
Ajee Rayeuk	372	72
Dham Pulo	472	103
Pasie Lubuk	340	82
Ujong XII	310	62
Lampreh Lamteungoh	691	142
Bada	327	83
Lambaro	1.721	405
Kalut	308	54
Meunasah Manyet	776	152
Ajee Pagar Air	715	135
Lubok Batee	1.046	216
Siron	1.749	161
Meunasah Baro	440	90
Pasie Lamgarot	723	155
Dham Ceukok	670	132
Gani	637	141
Bueng Ceukok	285	62
Teubang Phui	337	69
Ateuk Lueng Ie	658	116
Ateuk Anggok	382	100
Bakoy	1.470	329
Meunasah Manyang Lamgarot	321	60
Meunasah Tutong	493	90
Meunasah Deyah	255	54

Jurong Peujera	1.149	232
Pantee	1.235	275
Bineh Blang	1.485	257
Reuloh	911	\194
Tanjong	860	204
Meunasah Manyang Pagar Air	801	184
Santan	710	148
Mns Krueng	1.991	426
Jumlah	33.290	6.801

Sumber: BPS Kab. Aceh Besar

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Pendidikan Umum Negeri dan Swasta menurut Gampong dan Jenjang Pendidikan

Nama Gampong	SD	SLTP	SMU/ SMK	Perguruan Tinggi Non Agama
Kayee Lee	1	-	-	-
Lam Teungoh	1	-	-	-
Lubok Sukon	-	-	1	-
Lubok Gapuy	1	1	-	-
Lamdaya	-	-	-	-
Lam Ue	-	-	-	-
Paleuh Blang	1	1	1	-
Paleuh Pulo	-	-	-	-
Lambada	-	-	-	-
Lamcot	-	-	-	-
Lampreh Lamjampok	-	-	-	-
Lam Sinyeu	-	-	-	-
Cot Mentiwan	1	-	-	-
Cot Alue	-	-	-	-

Cot Gud	-	-	-	-
Cot Bada	-	-	-	-
Cot Suruy	1	1	-	-
Ajee Cut	-	-	-	-
Ajee Rayeuk	1	-	-	-
Dham Pulo	-	-	-	-
Pasie Lubuk	-	-	-	-
Ujong XII	-	-	-	-
Lampreh Lamteungoh	-	-	-	-
Bada	-	-	-	-
Lambaro	-	-	-	-
Kalut	-	-	-	-
Meunasah Manyet	1	-	-	1
Ajee Pagar Air	-	-	-	-
Lubok Batee	-	-	-	-
Siron	1	1	-	1
Meunasah Baro	-	-	-	-
Pasie Lamgarot	-	-	-	-
Dham Ceukok	1	-	-	1
Gani	-	-	-	-
Bueng Ceukok	1	-	-	1
Teubang Phui	-	-	-	-
Ateuk Lueng Ie	-	1	-	-
Ateuk Anggok	1	-	-	1
Bakoy	-	-	-	-
Meunasah Manyang Lamgarot	1	-	-	1
Meunasah Tutong	-	-	-	-
Meunasah Deyah	1	-	-	1
Jurong Peujera	-	-	-	-
Pantee	1	1	1	1
Bineh Blang	1	1	1	1

Reuloh	-	-	-	-
Tanjong	1	-	-	1
Meunasah Manyang Pagar Air	-	-	-	-
Santan	-	-	-	-
Mns Krueng	1	-	-	-
Jumlah	17	7	4	-

Sumber : PODES 2019

Tabel 3.5
Jumlah Sarana Pendidikan Agama Negeri dan Swasta menurut Gampong dan Jenjang Pendidikan

Nama Gampong	MI	MTs	MA	Perguruan Tinggi Agama
Kayee Lee	-	-	-	-
Lam Teungoh	-	-	-	-
Lubok Sukon	-	-	-	-
Lubok Gapuy	-	-	-	-
Lamdaya	-	-	-	-
Lam Ue	-	-	-	-
Paleuh Blang	-	-	-	-
Paleuh Pulo	-	-	-	-
Lambada	-	-	-	-
Lamcot	-	-	-	-
Lampreh Lamjampok	-	-	-	-
Lam Sinyeu	-	-	-	-
Cot Mentiwan	-	-	-	-
Cot Alue	-	-	-	-
Cot Gud	-	-	-	-
Cot Bada	-	-	-	-
Cot Suruy	-	-	-	-

Ajee Cut	-	-	-	-
Ajee Rayeuk	-	-	-	-
Dham Pulo	-	-	-	-
Pasie Lubuk	-	-	-	-
Ujong XII	-	-	-	-
Lampreh Lamteungoh	-	-	-	-
Bada	-	-	-	-
Lambaro	1	-	-	-
Kalut	-	-	-	-
Meunasah Manyet	-	-	-	-
Ajee Pagar Air	-	-	-	-
Lubok Batee	-	-	-	-
Siron	-	-	-	-
Meunasah Baro	-	-	-	-
Pasie Lamgarot	-	-	-	-
Dham Ceukok	-	-	-	-
Gani	-	-	-	-
Bueng Ceukok	-	-	-	-
Teubang Phui	-	-	-	-
Ateuk Lueng Ie	-	-	-	-
Ateuk Anggok	-	-	-	-
Bakoy	-	-	-	-
Meunasah Manyang Lamgarot	-	-	-	-
Meunasah Tutong	-	-	-	-
Meunasah Deyah	-	-	-	-
Jurong Peujera	-	-	-	-
Pantee	-	-	-	-
Bineh Blang	-	-	-	-
Reuloh	-	-	-	-
Tanjong	-	-	-	-

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Meunasah Manyang Pagar Air	-	-	-	-
Santan	-	-	-	-
Mns Krueng	-	-	-	-
Jumlah	1	-	-	-

Sumber : PODES 2019

Sarana pendidikan di Kecamatan Ingin Jaya masih berada pada posisi yang sangat rendah. Sedangkan bila dilihat dari tujuan pendidikan salah satunya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).[137] Berdasarkan tujuan tersebut seharusnya diperlukan peningkatan sarana pendidikan, karena hanya dengan pendidikan bisa merubah pola pikir *(mindset)* yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tabel 3.6
Jumlah Sarana Peribadatan

Nama Gampong	Mesjid	Meunasah	Jumlah
Kayee Lee	-	1	1
Lam Teungoh	-	1	1
Lubok Sukon	1	1	2
Lubok Gapuy	-	1	1
Lamdaya	-	1	1
Lam Ue	-	1	1
Paleuh Blang	1	1	2
Paleuh Pulo	-	1	1
Lambada	-	1	1
Lamcot	-	1	1
Lampreh Lamjampok	-	1	1
Lam Sinyeu	-	1	1
Cot Mentiwan	-	1	1
Cot Alue	-	1	1

[137]Wawancara dengan Eli Muslina, Pegawai Kantor Camat Kecamatan Ingin Jaya, pada tanggal 25 Agustus 2021.

Cot Gud	-	1	1
Cot Bada	-	1	1
Cot Suruy	-	1	1
Ajee Cut	-	1	1
Ajee Rayeuk	-	1	1
Dham Pulo	-	1	1
Pasie Lubuk	-	1	1
Ujong XII	1	1	2
Lampreh Lamteungoh	-	1	1
Bada	-	1	1
Lambaro	1	1	2
Kalut	-	1	1
Meunasah Manyet	1	1	2
Ajee Pagar Air	-	1	1
Lubok Batee	-	1	1
Siron	1	1	2
Meunasah Baro	-	1	1
Pasie Lamgarot	-	1	1
Dham Ceukok	-	1	1
Gani	1	1	2
Bueng Ceukok	-	1	1
Teubang Phui	-	1	1
Ateuk Lueng Ie	1	1	2
Ateuk Anggok	-	1	1
Bakoy	-	1	1
Meunasah Manyang Lamgarot	-	1	1
Meunasah Tutong	-	1	1
Meunasah Deyah	-	1	1
Jurong Peujera	-	1	1
Pantee	-	1	1
Bineh Blang	1	1	2
Reuloh	-	1	1

Tanjong	-	1	1
Meunasah Manyang Pagar Air	1	1	2
Santan	-	1	1
Mns Krueng	-	1	1
Jumlah	10	50	60

Sumber : PODES 2019

Dari tiap-tiap gampong Kecamatan Ingin Jaya, maka terdapat 1 sarana peribadatan, yaitu *meunasah*. Dan ada sebagian memiliki 2 sarana peribadatan yaitu masjid dan *meunasah.Urgent* dari sarana peribadatan bagi umat Islam adalah sebagai tempat penyuluhan keagamaan, juga sebagai simbol dari penyatuan umat Islam, pembentukan majlis, tempat melakukan akad nikah dan lain-lain sebagainya yang bernuansa keislaman.

3.2. Perspektif Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga

Perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar merupakan perkawinan yang sah baik secara hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Namun, setelah akad nikah dilangsungkan, para pengantin dalam hal ini khususunya (suami) tidak membacakan isi dari taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah.

Masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya terdiri dari beberapa unsur, di antaranya: Keuchik, *Teungku imuem*, tokoh agama, masyarakat dan akademisi. Penulis menemui beberapa informan dari kelima unsur tersebut untuk pengambilan data baik secara wawancara maupun pengisian angket terkait urgensi taklik talak dalam keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perspektif masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terhadap taklik talak dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang materi taklik talak dapat dikategorikan masih sangat minim,hal ini disebabkan karena faktor

kurangnya minat calon pengantin untuk mempelajari pengetahuan terhadap khazanah ilmu pernikahan, khususnya tentang taklik talak.dapat dibuktikan ketika penulis melakukan penelitian baik secara wawancara dengan beberapa unsur dari masyarakat KecamatanIngin Jaya, dan mereka tidak bisa memberikan *statement*, bahkan mereka memilih untuk diam dan kembali bertanya apa itu taklik talak. Namun, juga sebagian masyarakat yang sudah paham tentang taklik talak,tetapi mereka tidak setuju jika harus dibacakan sighat taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan, hal ini disebabkan karena faktor lingkungan dan budaya masyarakat tidak ada yang menyetujui pembacaan taklik talak setelah pernikahan.

Taklik talak dalam pandangan masyarakat masih banyak terjadi pro dan kontra,hal ini dapat dilihat dari sejumlah responden yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Sofia, ia berpendapat bahwa "taklik talak tidak diperlukan dalam pernikahan karena dengan adanya taklik talak maka seolah-olah pernikahan hanya untuk bercerai, bukan untuk mengekalkan pernikahan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, hal ini bertentangan dengan hakikat dan prinsip pernikahan."[138]

Jika dilihat dari keperluan dari taklik talak, maka pada hakikatnya taklik talak sangat diperlukan dalam pernikahan yakni untuk kemaslahatan sang istri. Namun, informan beranggapan demikian karena ia memberikan jawaban tersebut secara spontanitas tanpa berfikir lebih lanjut terhadap urgensi taklik talak.

Ada juga yang berpendapat bahwa "taklik talak itu hanya membuat pengekangan bagi pasangan, artinya tidak bebas dalam bertindak dan memerankan fungsinya masing-masing baik sebagai suami maupun istri."[139] Selain itu, ada yang berpendapat bahwa "tidak setuju dengan adanya taklik talak karena jika dalam perjalanan membina rumah tangga terdapat percekcokan maka

[138] Wawancara dengan Sofia, masyarakat Gampong Jurong Peujera, pada tanggal 17 September 2021.

[139] Wawancara dengan Ani, masyarakat Gampong Bineh Blang, pada tanggal 18 September 2021.

masih ada solusi lain, yaitu adanya *ishlah*(perdamaian) dengan cara mengutus *hakamain* dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dalam rumah tangga tersebut."[140]

Mengenai adanya pengekangan bagi pasangan dalam bertindak, hal ini menurut penulis merupakan anggapan yang keliru, karena dengan adanya taklik talak justru memberikan tanggung jawab kepada sang suami untuk lebih maksimal dalam menjalani kewajibannya terhadap istri.

Selanjutnya Johan merupakan tokoh agama memberikan pendapat mengenai taklik talak dalam pernikahan adalah "pergantungan talak yang dibacakan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan sesuai dengan teks lafaz taklik talak yang tertera pada lampiran buku nikah, dan apabila dalam perjalanan rumah tangga suami melanggar salah satu isi dari taklik talak tersebut maka istri boleh mengajukan cerai ke pengadilan."[141]

Rahmat yang merupakan salah satu tokoh pemuda gampong memberikan pendapat bahwa "taklik talak adalah perjanjian dalam pernikahan," dan ia memberikan penjelasan lebih lanjut yakni "ia tidak setuju dengan adanya pembacaan taklik talak setelah akad nikah dengan alasan tidak penting karena tidak semua pasangan paham akan taklik talak ini, sehingga jika ada pasangan yang sudah melakukan tidak sesuai dengan perjanjian, maka secara langsung sudah jatuh talaknya, lebih baik apabila talak dilakukan di muka pengadilan saja."[142]

Pada hakikatnya ketika taklik talak dilanggar oleh suami dan istri tidak ridha, maka talak tidak dengan sendirinya jatuh, untuk keabsahan talak jatuh kepada istri, maka istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama serta aduannya itu diterima. Dan ini menjadi salah satu poin penting dalam taklik talak.

Ada juga masyarakat yang setuju dan paham akan urgensi taklik talak sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Azhar, ia merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam

---

[140] Wawancara dengan Disah, masyarakat Gampong Jurong Peujera, pada tanggal 19 September 2021.

[141] Wawancara dengan Johan, toko agama gampong Lubok Batee, pada tanggal 19 Agustus 2021.

[142] Wawancara dengan Rahmat, tokoh pemuda gampong Bineh Blang, pada tanggal 09 Juli 2021.

masyarakatdan juga sebagai akademisi. Ia sangat setuju dengan adanya taklik talak. Ia memberikan pendapat bahwa "dengan adanya taklik talak maka rumah tangga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, di antaranya suami memberikan nafkah wajib sesuai dengan kesanggupannya setiap hari, tidak meninggalkan selama 2(dua) tahun berturut-turut, dan lain-lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku nikah."[143]

Sekalipun informan di atas sangat setuju dengan taklik talak, namun ia tidak melaksanakan pembacaan taklik talak setelah akad nikah, hal ini dikarenakan faktor budaya dan lingkungan di Kecamatan Ingin Jaya yang tidak melaksanakan pembacaan taklik talak, dan masih dianggap tabu.

Jufri sebagai Teungku Imuem gampong memberikan keterangan mengenai taklik talak:[144]

"Taklik talak nyan adalah na keuh saboh kalimat yang geucapkan le sidro ureung agam dalam hal nyo linot keu sidro perumoh yang jeut keu saboh larangan untuk ureung inong nyan untuk bek gepubut yang getham le sidro linto gob nyan, miseu, "hay ureung inong lon, bek gata jak u rumoh si fulan, miseu gata jak nyan rheut taleuk keu gata." Nyan merupakan taklik talak yang gemaksud lam agama Islam. Teuma laen nibak nyan miseu takalon lam negara atau yang disebut lam buku nikah, taklik talak nyo kon lee sebagaimana yang gejelaskan lam agama, tetapi ka bertentangan, karena takalon lam negara taklik talak seolah-olah ka lagee ureung inong yang geu ikat ureung agam, karena isi jih bandum larangan untuk ureung agam, yang seharus jih sesuai dengan yang disebut lam kitab-kitab fiqih, taklik talak nyan nakeuh larangan keu ureung inong. Nyo yang menjadi perbedaan antara negara dan agama. Dan taklik talak nyo nakeuh bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan lam rumoh tangga".

Menurut pandangan informan di atas bahwa taklik talak adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (suami) kepada istri yang mejadikan sebuah larangan kepada istrinya untuk tidak melakukan apa yang sudah dilarang oleh suaminya. Misalnya,

---

[143] Wawancara dengan Azhar, salah satu akademisi dari gampong Jurong Peujera, pada tanggal 27 Agustus 2021.

[144] Wawancara denga Tgk. Jufri, Teungku Imuem Gampong Jurong Peujera, pada tanggal 08 September 2021.

wahai istriku, "jangan engkau pergi ke rumah si fulan, jika engkau pergi juga maka akan jatuh talak." Dan ini merupakan taklik talak yang dimaksudkan dalam agama Islam. Namun, jika kita melihat dari sisi negara atau sebagaimana yang disebutkan dalam buku nikah, taklik talak ini berbeda dan bertentangan sebagaimana yang dimaksud dalam agama. Jika dilihat dari sisi negara taklik talak seolah-olah istri yang mengikat suami, karena kandungannya merupakan semua larangan bagi suami, yang seharusnya sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih taklik talak itu merupakan larangan suami bagi istri. Dan ini yang menjadi perbedaan taklik talak menurut negara dan agama. Taklik talak bertujuan adanya kemaslahatan atau kebaikan dalam rumah tangga. Berdasarakan pernyataan informan di atas maka sudah sesuai dengan konsep sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang dan fiqh.

Selain itu ada yang beranggapan bahwa "taklik talak merupakan sesuatu yang bid'ah (sesuatu yang baru dan diada-adakan) pada masa sekarang dikarenakan banyaknya orang pintar yang menuntut ilmu dari pendidikan formal, serta tidak ada tuntutan dalam syariat Islam."[145]

Anggapan tentang bid'ah ini merupakan hal yang sangat fatal terhadap taklik talak, ia berpendapat demikian karena faktor yang melatarbelakanginya sangat fanatik terhadap pemahaman dayah yang anti dengan orang yang menuntut ilmu dari pendidikan formal.

Dani berpendapat bahwa taklik adalah perjanjian mengenai harta dalam pernikahan, sehingga tidak layak dan tidak lazim jika sebelum pernikahan para calon suami dan calon istri sudah membahas mengenai masalah harta, sangat materialistis bagi istri jika dia membahas terkait dengan harta sebelum akad nikah dilangsungkan.[146]

---

[145] Wawancara dengan Adi, warga Gampong Bineh Blang, pada tanggal 19 April 2021.

[146] Wawancara dengan Dani, warga Gampong Bineh Blang, pada tanggal 19 April 2021.

Berdasarkan berbagai macam pendapat yang telah dikemukakan oleh para informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terhadap taklik talak masih sangat awam, dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap khazanah ilmu pernikahan, serta mereka tidak ada yang mau membaca dan menandatangani isi taklik talak tersebut, baik mereka yang sudah paham maupun belum mengetahui mengenai taklik talak.

3.3. Peran Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam Menginformasikan tentang Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga

Makna dan maksud taklik talak dalam fikih Islam cenderung berbeda dengan makna dan maksud taklik talak dalam hukum positif, dalam kitab-kitab fiqh klasik, konsep sihgat taklik talak berisi kepentingan-kepentingan dari dua belah pihak antara suami dan isteri di dalam perkawinan. Hal ini berbeda dengan shigat taklik talak yang ada di Indonesia.Shigat taklik talak di Indonesia, baik dari segi bentuk, syarat dan motivasi dibuatnya, berbeda dengan konsep shigat taklik talak yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik.Isinya bukan lagi merupakan suatu ancaman suami terhadap isteri, namun berupa janji suami untuk berbuat baik dan mempergaulinya dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.[147]

Konsep tersebut diambil oleh para ulama Indonesia dengan mengadopsi konsep taklik talak dalam fiqh klasik yang dijadikan satu rangkaian dengan akad nikah dengan beberapa modifikasi di dalamnya, antara lain:[148]

1. Dari segi waktu, taklik talak tidak bisa diucapkan lagi sebebas dan sekehendaknya, tetapi pengucapannya ditentukan

---

[147] Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Shigat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah*, hlm. 68.

[148] Ronika Putra, *Pengaruh Taklik Talak terhadap Keutuhan Rumah Tangga(Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat),* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 58.

setelah akad dan dalam bentuk tertulis serta harusditandatangani.

2. Dari segi isi, taklik talak ditentukan sebelumnya yaitu menurut rumusan yang telah ditentukan oleh Menteri Agama dengan Ketetapan Menteri Agama No. 2 Tahun1990.

3. Terjadinya persetujuan bersama antara suami dan isteri dalam pembacaan shigat taklik talak, sehingga keduanya terikat oleh perjanjiantersebut.

4. Adanya penggabungan materi hukum kedalam taklik talak sehingga implikasinya tidak lagi jatuh talak satu (talak raj'i), melainkan *talak ba'in sughra* dengan adanya pembayaran uang *iwadh* dari pihak isteri kepada suami ketika gugatannya atas pelanggaran taklik talak diterima oleh Majlis Hakim. Dalam hal ini posisi taklik talak mendapatkan tambahan materi dengan konsep *talakkhul'i*.

Taklik talak dalam pelaksanaannya bersifat sukarela(suami boleh membaca atau tidak membacanya), namun, apabila lafazh taklik talak tersebut telah dibacakan sesaat setelah lafazh akad nikah berlangsung maka perjanjian taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Sehingga akibat hukum dari taklik talak apabila suami melanggar isi dari perjanjian taklik talak yang diucapkannya adalah jatuh talak ba'in sughra, yakni memutuskan hubungan perkawinan suami istri. Hal tersebut bisa terealisasi dengan cara istri mengajukan pelanggaran suami tersebut ke Pengadilan Agama dan aduannya diterima oleh pengadilan agama serta istri dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan suami kemudian diikuti dengan pembayaran uang *iwadh* dari sang istri.

Ketika talak telah jatuh, maka posisi antara suami dan istri tersebut menjadi *ajnabi*(orang asing) bagi keduanya. Maka akibat hukumnya adalah mereka tidak diperbolehkan lagi untuk saling bersenang-senang apalagi sampai bersetubuh *(jima'),* dan jika hal tersebut dilakukan juga maka hukumnya sama seperti berzina.

Jika suami istri ingin kembali bersatu dalam rumah tangga yang sah, maka diperbolehkan dalam syariat Islam untuk suami bisa kembali (ruju') kepada mantan istri yang tertalak ba'in sughra

dengan berlaku hukumnya, yakni mantan suami harus kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru selama mantan istrinya belum menikah dengan orang lain.

Mengenai kekuatan berlakunya taklik talak, Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, menentukan bahwa jika belum terwujud syarat taklik,kemudian suami menjatuhkan talak raj'i dan kemudian suami merujuknya dalam masa iddah, maka taklik talak yang diucapkan suami tesebut tetap mempunyai kekuatan hukum. Jika sewaktu-waktu terwujud syarat taklik, maka isteri dapat menggunakannya sebagai alasan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.Tetapi apabila terjadi talak ba'in atau kawin lagi setelah masa iddah talak raj'i, taklik talak yang diucapkan suami tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.Sehingga jika suami isteri menghendaki berlakunya perjanjian taklik talak, maka perjanjian taklik talak itu harus diulang.[149]

Dengan dilembagakannya taklik talak dalam pernikahan, maka istri juga dapat mengajukan perceraian ke pengadilan Agama dengan syarat jika suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut. Dengan begitu hak-hak istri dapat terjamin dan suami wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada istri sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Mahmud Yunus menerangkan bahwa, umumnya di Indonesia pada masa sekarang diadakan taklik talak sesudah akad nikah gunanya supaya isteri jangan teraniaya bila suami berlarut-larut tidak memberi nafkah kepada isterinya, atau telah hilang dengan tidak ada beritanya.[150]

Di Indonesia telah menjadi kebiasaan diadakannya taklik talak yang dibaca suami muslim setelah akad nikah berlangsung. Pegawai Pencatat Nikah/wali/pembantu pegawai pencatat nikah menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik

---

[149] Sayyid Usman, *Qawanin Al-Syari'ah, Salinan Nabhan*, (Surabaya: tt), hlm. 80.

[150] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali,* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hlm. 129.

talak yang sudah disiapkan.Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak boleh dipaksa, tetapi harus mengetahui bahwa suaminya tidak mengikrarkan taklik talak.Meskipun tidak dibaca, kedua mempelai perlu mengetahui maksud ikrar taklik talak tersebut.Kemudian taklik talak ditanda tangani suami, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan.[151]

Perceraian yang terjadi di Kecamatan Ingin Jaya mencapai angka 20 pasangan pada Tahun 2021. Hal ini dikarenakan faktor selingkuh, ekonomi dan memukuli istri. Jika setelah akad nikah dilangsungkan para pasangan menyetujui dan menjalankan taklik talak, maka perceraian bisa diminimalisirkan. Hal ini adanya motivasi kepada suami untuk lebih menjaga dalam menjalankan kewajibannya terhadap istri.

Chairul Azman, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, memberikan keterangan mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menginformasikan urgensi taklik talak bahwa "pada hakikatnya taklik talak diperlukan dalam pernikahan dan juga mengandung *maslahat*(kebaikan) di dalamnya, yakni adanya perlindungan bagi perempuan(istri) dari sikap yang tidak diharapkan dari sang suami, jika suami melakukan tindakan yang tidak layak kepada istri, dan istri tidak ridha, maka istri mempunyai hak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tetapi, yang terjadi di masyarakat tidaklah pasangan suami istri menyetujui dan tidak mau mendatangani perjanjian taklik talak tersebut. Adakala mereka sudah paham maupun belum mempunyai wawasan terhadap taklik talak."[152]

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki berbagai peran dalam hal Agama, salah satunya adalah perihal pernikahan. Pihak KUA telah melakukan sosialisasi terkait urgensi taklik talak yakni pada saat bimbingan pernikahan yang dilakukan beberapa hari sebelum dilaksanakan akad nikah, hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada calon

---

[151] Departemen Agama,*Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji. Jakarta, 2000), hlm.64.

[152] Wawancara dengan Chairul Azman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, pada tanggal 19 Juli 2021.

pengantin terkait dengan khazanah ilmu munakahat. Selain itu, setelah akad nikah dilangsungkan, pihak KUA juga telah menanyakan kepada suami apakah mau dilanjutkan dengan pembacaan sighat taklik talak atau tidak. Namun, tidak ada yang mau membaca dan menandatangani sighat taklik talak sebagaimana yang tertera dalam buku nikah, dikarenakan berbagai faktor, diantaranya adalah karena faktor lingkungan dan budaya yang tidak membaca dan menandatangani taklik talak, selain itu adanya rasa takut dan kekhawatiran dari sang mempelai laki-laki tidak bisa menjalani dengan maksimal akan kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam buku nikah.[153]

Berdasarkan pernyataan kepala Kantor Urusan Agama di atas, maka dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya sudah melaksanakan perannya dengan maksimal, yakni mensosialisasikan mengenai konsep taklik talak. Namun, yang terjadi di lapangan pasangan pernikahan tidak ada yang menyetujui (membaca dan menandatangani) isi taklik talak sebagaimana yang tertera dalam buku nikah, dikarenakan berbagai faktor, di antaranya adalah faktor budaya yang masih menganggap tabu akan urgensi taklik talak, serta adanya rasa kekhawatiran mempelai yang tidak bisa menjalani tanggung jawabnya dengan baik, hal ini kewajiban suami kepada istri.

3.4. Dampak Taklik Talak terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Apabila suami telah menyetujui yakni dengan membaca dan menandatangani isi perjanjian taklik talak sebagaimana yang tertera dalam buku nikah, maka secara otomatis telah melekat pada dirinya sebagai suatu perundang-undangan dengan tujuan sebagai jaminan bagi suami untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam lembaga perkawinan yang akan dijalani nantinya dalam bahtera rumah tangga.

Pembacaan taklik talak masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, hal ini masih dianggap tabu. Disebabkan karena kurangnya ilmu

[153] *Ibid,,,.*

pengetahuan tentang pernikahan, dan mereka juga beranggapan bahwa dengan adanya persetujuan terhadap taklik talak maka seolah-olah pernikahan yang akan mereka jalani nantinya hanya untuk bercerai. Selain itu juga, jika ada masyarakat yang sudah memahaminya namun mereka tetap tidak mau membaca dan menandatangani isi perjanjian taklik talak tersebut, dikarenakan suami takut tidak bisa menepati janji karena taklik talak itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang harus ditunaikan oleh subjek yang telah membuat perjanjian.

Taklik talak tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam rumah tangga masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, masyarakat beranggapan bahwa walaupun mereka tidak membuat taklik talak, maka hal ini tidak sedikitpun memberi pengaruh dalam rumah tangga, karena selama ini rumah tangga yang mereka masih dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah, walaupun jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari salah satu pihak, maka masih ada cara penyelesaian yang lebih baik sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam adalah dengan cara *ishlah* (perdamaian) yakni dengan menghadirkan *hakamain* (2 utusan) baik dari pihak suami dan pihak istri yang melakukan musyawarah untuk menemukan titik terang dari masalah yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Quran, berbunyi:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35).

Menurut hemat penulis, dengan menyetujui (membaca dan menandatangani) taklik talak, maka akan lebih menjaga hak-hak istri, baik itu nafkah, perlindungan dari sikap diskriminasi suami,

dan lain-lain sebagaimana poin-poin yang tercantum dalam buku nikah. Pada hakikatnya tidak ada seorangpun di dunia ini yang menginginkan perkawinan putus di tenga jalan dan berakhir di Pengadilan yakni perceraian. Hal ini sesuai dengan hadits, Nabi saw bersabda:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلا ق (رواه إبن ماجه)

Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (HR. Ibn Majah).

Maka dengan adanya pembacaan taklik talak, terdapat banyak maslahat yang terkandung di dalamnya, yakni suami akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, istri lebih terjaga dan terjamin untuk bisa menerima haknya dari suami. Karena tidak ada seorangpun yang mengharapkan kehidupan dalam rumah tangga menemui kegagalan(perceraian).

3.5. Analisis Data Perspektif Masyarakat terhadap UrgensiTaklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa pernikahan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[154]

Pada esensinya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan norma-norma yang telah diatur dalam agama Islam.Namun, dalam perjalanan berumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Adakalanya menimbulkan percekcokan yang mengakibatkan perceraian. Di sini pemerintah memberikan solusi dengan mengadakan pembacaan lafazh sighat taklik talak setelah akad nikah, secara yuridis dalam Permenag Nomor 2 Tahun 1990

[154] A. Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, cet. I, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 187.

dikatakan bahwa untuk sahnya taklik talak, maka suami harus menandatangani sighat taklik yang diucapkannya sesudah akad nikah. Dari pernyataan ini dipahami bahwa antara pengucapan dan penandatanganan perjanjian taklik talak keduanya bersifat kumulatif.

Keberadaan taklik talak dalam pernikahan harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, karena perbuatan itu merupakan perbuatan hukum yang akan berakibat hukum pula bagi yang mau membaca dan menandatanganinya. Namun, apabila suami telah membaca dan menandatanganinya sighat taklik talak setelah akad nikah, maka suami dianggap telah melakukan perjanjian dengan sang istri serta baginya berlaku sebagai undang-undang yang harus dipenuhi. Jika suami melakukan taklik talak karena dipaksa atau ada pemaksaan dari pihak lain, maka talak tidak jatuh.

Mengenai taklik talak dalam pernikahan tentunya menuai pro dan kontra dalam perspektif masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 3 sampel gampong yang terdapat di Kecamatan Ingin Jaya. Di antaranya adalah Gampong Jurong Peujera, Lubok Batee dan Bineh Blang, masing-masing gampong penulis mengambil beberapa sampel, di antaranya Keuchik, Teungku Imuem, Ketua Pemuda, masyarakat baik yang sudah berumah tangga maupun yang akan nikah dan dari kalangan akademisi. Di samping itu juga penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya dengan cara melakukan wawancara baik dengan Kepala KUA, dan calon pengantin pada saat bimbingan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Ingin Jaya.

Untuk lebih jelasnya persentase mengenai perspektif masyarakat terhadap taklik talak, maka dapat dilihat pada tebel berikut ini:

Persentase Taklik Talak

Jumlah Informan	Setuju & tidak melaksanakan	Tidak Setuju	Tidak Paham	Setuju dan Melaksanakan
36 orang	25%	30%	45%	0%

Total	100%

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Ingin Jaya hanya 25% yang betul-betul memahami tentang taklik talak, namun mereka juga tidak melaksanakannya dalam pernikahan, bahkan ada yang sama sekali tidak memahaminya, hal ini dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan terutama tentang ilmu pernikahan. Namun, rumah tangga yang mereka jalankan selama pernikahan masih dalam keadaan yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini membuktikan bahwa taklik talak tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap keutuhan rumah tangga masyarakat di masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Pada umumnya masyarakat tidak menyetujui akan keberadaan sighat taklik talak dalam pernikahan, walaupun itu bersifat sukarela dan tidak dipaksa. Karena dalam perspektif masyarakat pembacaan taklik talak yang dilakukan sesaat setelah akad nikah menimbulkan kesan bahwa seolah-olah pernikahan yang akan dijalani tidak sesuai dengan tujuan dari hakikat pernikahan yang menginginkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal ini disebabkan oleh beberapa pandangan yang masih keliru mengenai urgensi taklik talak dalam pernikahan, baik itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai taklik talak, maupun ada sebagian dari masayrakat yang sudah paham, baik itu dari kalangan akademisi, tokoh agama, aparat gampong maupun masyarakat biasa, namun mereka tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani isi dari sighat taklik talak sebagaimana yang tertera dalam buku nikah.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai sudut pandang dari masyarakat mengenai urgensi taklik talak dalam pernikahan, diantaranya adalah masyarakat beranggapan bahwa jika mereka menyetujui dan menandatangani sighat taklik talak

maka seolah-olah rumah tangga yang akan dijalani selalu dibayangkan dengan perceraian, juga memberi kesan bahwa adanya pengekangan atau membatasi bagi suami untuk tidak bisa berperan layaknya hakikat seorang suami.Di sisi lain, masyarakat juga beranggapan bahwa walaupun mereka tidak membuat taklik talak, maka hal ini tidak sedikitpun memberi pengaruh dalam rumah tangga, karena selama ini rumah tangga yang mereka masih dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah, walaupun jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari salah satu pihak, maka masih ada cara penyelesaian yang lebih baik sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam adalah dengan cara *ishlah* (perdamaian) yakni dengan menghadirkan *hakamain* (2 utusan) baik dari pihak suami dan pihak istri yang melakukan musyawarah untuk menemukan titik terang dari masalah yang mereka hadapi.

Pada umumnya yang menyetujui sighat taklik talak dalam pernikahan berasal dari kaum perempuan (istri), hal ini dikarenakan dengan adanya taklik talak maka akan memberikan perlindungan kepada wanita dari sikap diskriminasi dari kaum laki-laki (suami). Informan yang menyetujui taklik talak tersebut tentunya yang sudah memahami atau sudah memiliki pengetahuan mengenai taklik talak. Sebaliknya yang tidak menyetujui taklik talak dalam pernikahan adalah dari kaum laki-laki (suami),akan tetapi, ada juga dari dari kaum laki-laki yang menyetujui taklik talak, namun mereka tidak mau membaca dan menandatangani isi sighat taklik talak tersebut. Dengan berbagai alasan yang diberikan, di antaranya tidak mau ada pengekangan dalam kehidupan berumah tangga, dan taklik talak itu memberatkan bagi pihak suami.

Hal ini menyebabkan bahwa sighat taklik talak tidak bisa dilaksanakan dalam pernikahan karena tidak ada persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini suami tidak mau membaca dan menandatangani, walaupun pihak istri sudah setuju, namun ada juga istri yang tidak setuju dengan adanya taklik talak dalam pernikahan.

Ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan teori *maqasid al-syari'ah,* tentunya banyak kebaikan dan manfaat yang didapatkan dengan melaksanakan taklik talak dalam pernikahan. Inti(makna) dari *maqasid syari'ah* yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan, sebab dalam tujuan penetapan hukum Islam ialah untuk tercapainya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama *(Hifzal-din),* memelihara jiwa *(Hifal-nafs),* memelihara akal *(Hifzal-aql),* memelihara nasab *(Hifzal-nasb),* dan memelihara harta *(Hifzal-mal)*.[155]

Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maslahah.* Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahah*. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas termasuk ke dalam konsep *maslahah.* Dengan demikian, menurut al-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.[156]

Ketika dihadapkan pada suatu keadaan dengan dua *maslahah* maka ambillah *maslahah* yang lebih besar dan apabila dihadapkan pada keadaan bahaya *(mudharat)* maka ambil mudharat yang lebih kecil. Dalam hal ini selaras kaidah fiqh yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Meninggalkan kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan"[157]

---

[155] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), hlm. 85.

[156] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...,* op. Cit., hlm. 114.

[157] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 10.

Perlu kita ketahui bahwa syariat Islam itu ada tiada lain tujuannya adalah untuk menjadikan suatu kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan.

Dengan adanya *sighat* taklik talak maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bilma'ruf*, memberikan jaminan kepada hak-hak isteri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar terhadap urgensi taklik talak dalam perkawinan ada yang menyetujui dan ada pula yang tidak menyetujui. Menurut masyarakat yang menyetujui tentang taklik talak memberi pandangan bahwa taklik talak memiliki kemaslahatan bagi kedua mempelai, terutama bagi istri, secara khusus ia akan terlindungi dari sikap dan perilaku tidak baik dari sang suami. Begitu juga

sebaliknya, bagi suami ia akan lebih bertanggung jawab dalam kewajibannya terhadap istri. Adapun masyarakat yang tidak menyetujui memberikan pandangan bahwa taklik talak adalah hal yang masih tabu serta tidak lazim dalam perkawinan, karena jika dibaca isi taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan maka seolah-olah tujuan perkawinan hanya untuk bercerai, dan ini bertentangan dengan hakikat tujuan dari pernikahan.

2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam menginformasikan tentang urgensi taklik talak dalam perkawinan telah melakukan sosialisasi yakni pada saat bimbingan pernikahan yang dilakukan beberapa hari sebelum dilaksanakan akad nikah, bertujuan untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin terkait dengan khazanah ilmu munakahat. Selain itu, setelah akad nikah dilangsungkan, pihak KUA juga telah menanyakan kepada suami apakah mau dilanjutkan dengan pembacaan sighat taklik talak atau tidak. Namun, tidak ada yang mau membaca dan menandatangani sighat taklik talak sebagaimana yang tertera dalam buku nikah.

3. Dampak taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam rumah tangga masyarakat beranggapan bahwa walaupun mereka tidak membuat taklik talak, maka hal ini tidak sedikitpun memberi pengaruh dalam rumah tangga, karena selama ini rumah tangga yang mereka masih dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah, walaupun jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari salah satu pihak, maka masih ada cara penyelesaian yang lebih baik sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam adalah dengan cara *ishlah* (perdamaian) yakni dengan menghadirkan *hakamain* (2 utusan) baik dari pihak suami dan pihak istri yang melakukan musyawarah untuk menemukan titik terang dari masalah yang mereka hadapi.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis akan memberikan saran atau masukan terkait tentang taklik talak dalam keutuhan rumah tangga, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama agar lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai taklik talak dalam perkawinan kepada calon pengantin suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan menjabarkan berbagai *mashlahat* (manfaat) yang ada di dalamnya, terutama adanya perlindungan terhadap istri dari sikap kesewenang-wenangannya suami. Begitu juga dengan suami supaya lebih bertanggung jawab terhadap istri, hal ini juga termasuk langkah untuk tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Begitu juga terkait dengan isi taklik talak, agar bisa ditinjau ulang, supaya bukan hanya suami yang menjadi objeknya, tetapi juga diikutsertakan dengan istri, hal ini bertujuan untuk sama-sama saling menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap sakinah, mawaddah wa rahmah.

2. Kepada pasangan calon suami istri, hendaklah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, salah satunya mengenai taklik talak. Khususnya kepada suami agar mau membaca dan menandatangani isi taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah. Hal ini bertujuan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya kepada istri. Begitu juga dengan istri supaya terlindungi dari sikap diskriminasi dari suami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: Intermasa, 1997.

Abd Rahman Ghazaly*, Fiqih Munakahat,*Bogor: Kencana, 2003.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,*Jakarta: Amzah, 2011.

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. 3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Abdul Malik Abdulkarim Amrullah(Hamka), *Tafsir Al-Azhar,* Jilid 3, Singapura: Pustaka Nasional, t.t.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta, 2011.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,* (Terj: Faisal Saleh), cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Agustin Hanapi, dkk, *Hukum Keluarga,*Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Rofiq,*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi),* Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*:*Antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 3, Jakarta: Kencana, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,*Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifudin,. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan,* cet 1, Jakarta; kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2015.

Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir,*Surabaya:Pustaka Progressif, 2007.

Bambang Sunggono*, Metodologi Penelitian Hukum,*Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1984.

Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan HartaBersama,*Cet II,Bandung: Mandar Maju, 2012.

Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,* Jakarta: Logos Publishing House, 1997.

Firdaus, *Ushul Fiqh,*Jakarta: Media Intelektual, 2004.

Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arb,* Juz 12, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.

Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,*Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 11, Riyadh: Dar Tayyibah, 2015.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum,* (Terj: Khalifaturrahman), Jakarta: Gema Insani, 2013.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-qur‟an, t.t.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali,* Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,*Jakarta:Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia,*Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis,* cet.1, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah,* Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.

Muhammad Anwar*, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama,*Bandung: Diponegoro, 1991.

Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial,*Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah,* Jakarta: Lentera, 2001.

Mukhsin Nyak Umar*, Ushul Fiqh,* Cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Muslim al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* Cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2018.

Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet 1, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj; Moh. Abidun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah li al-Nisa,* (Terj: Firdaus), Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Sayyid Usman, *Qawanin Al-Syari'ah, Salinan Nabhan*, Surabaya: tt.

Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*,Cet ke. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Soemiyati.*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,Jakarta: Quantum Media Press, 2005.

Subekti, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta,2010.

Syarh al-Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj,*Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Gofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam,* Cet. 1, Jakarta;Kencana, 2006.

Syeikh Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah al-Qolyubi, *Haasyiyataan Syarah Minhaj at Thaalibin,* juz III, Darul Fikri, 1995.

Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajurry "Ala Ibnu Qasim,* Juz II, Libanon: dar Ibnu" Abad, 1994.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi), Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2,Jakarta: Amzah, 2011.

Wirjono Prodjodikoro,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Departemen Agama,*Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji), Jakarta, 2000.

Hasil Penelitian

Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam,*Volume 6, Nomor, 2 Desember 2019.

Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam danHukum Positif*, Medina-Te, Jurnal Studi Islam, 1 Juni 2016.

Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008.

Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45),* Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016.

Nuha binti Nasir, *Pembuktian dalam Cerai Ta'liq Talak dan Kaitannya dengan Perlindungan Perempuan di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang,* Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Nurul Mahfuzah binti Ahmad Nordin, *Praktek Ta'liq Talak di Negeri Perak,* Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Ronika Putra, *Pengaruh Taklik Talak terhadap Keutuhan Rumah Tangga(Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat),* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Sulton Sabrun*, Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Taklik Talak dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kota Mataram),*Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Mataram, 2017.

Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga*, Jurnal 'Ainil Islam, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian,*Jurnal Arena Hukum,Vol. 6, no. 3 (2013), hlm. 342.

Ulul Azmi Mustofa, *Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah,*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS SurakartaVol. 1, no. 1, 2015.

Zaini Ahmad Noeh,*PembacaanSighat Taklik Talak Sesudah AkadNikah dalam Mimbar Hukum Islam,*Jakarta: Ditbinbapera,No.30, Tahun VIII, 1997.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
GAMPONG LUBOK BATEE

Jln. Banda Aceh-Medan km 8 Telp. 085306510282, 085306510283 Aceh Besar 23371

Nomor : **217/20-27/X/LB/2021**
Lamp : -
Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian

Lubok Batee, 15 Oktober 2021
Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di

Tempat

Keuchik Gampong Lubok Batee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	**SITI AISYAH**
N I M	:	30183761
Prodi	:	Hukum Keluarga
Dengan Judul	:	***"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"***

Saudari yang namanya tersebut di atas benar telah selesai melakukan penelitian pada Gampong Lubok Batee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, penelitian dimulai sejak tanggal 15 Agustus s/d 15 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. Keuchik Gampong / Sekdes

ISWADI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
GAMPONG BINEH BLANG

Alama: Jln. Raya Banda Aceh – Medan Km.7,5 Kode Pos 23371

Nomor : 319/20.28/IX/2021
lempiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Bineh Blang, 24 September 2021
Kepada Yth;
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Assalamualaikum.wr.wb

Dengan segala hormat

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor : 3126/Un.08/Ps.I/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, perihal permohonan Izin Penelitian untuk menyelesaikan penelitian tesis.

Bersama ini kami sampaikan bahwa,;

Nama : Siti Aisyah
NIM : 30183761
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini telah selesai melakukan penelitian tesis dengan judul " **Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Kebutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bineh Blang, 24 September 2021
Pj. Keuchik,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
GAMPONG BINEH BLANG
KECAMATAN INGIN JAYA

Muharril Al Aqsar

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 584/Un.08/Ps/12/2020
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 *tentang* STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Jumat tanggal 06 November 2020.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a	:	**Siti Aisyah**
NIM	:	**30183761**
Prodi	:	**Hukum Keluarga**
Judul	:	**Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 30 Desember 2020
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3126/Un.08/ Ps.I/08/2021
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian***

Banda Aceh, 12 Agustus 2021

Kepada Yth

Bapak Keuchik Gampong Lubuk Batee Kecamatan Ingin Jaya

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Siti Aisyah
NIM : 30183761
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3126/Un.08/ Ps.I/08/2021 Banda Aceh, 12 Agustus 2021
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian***

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Siti Aisyah
NIM : 30183761
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur,
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3126/Un.08/ Ps.I/08/2021 Banda Aceh, 12 Agustus 2021
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian***

Kepada Yth
Kepala Kantor Camat Kecamatan Ingin Jaya
di-
Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Siti Aisyah
NIM : 30183761
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3126/Un.08/ Ps.I/08/2021 Banda Aceh, 12 Agustus 2021
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian***

Kepada Yth
Bapak Keuchik Gampong Jurong Peujera Kecamatan Ingin Jaya
di-
Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Siti Aisyah
NIM : 30183761
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3126/Un.08/ Ps.I/08/2021 Banda Aceh, 12 Agustus 2021
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian***

Kepada Yth

Bapak Keuchik Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Siti Aisyah
NIM : 30183761
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA

Alamat : Jalan Rel Kereta Api Lama, KM. 8 Telp. 0651 – 635856 Lambaro23371

Lambaro, 30 Agustus 2021

Nomor : 070/501/2021
Lamp : -
Perihal : Selesai Pengumpulan Data

Kepada
Yth : Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh

Di –
Tempat

1. Camat Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Menerangkan :

   Nama : Siti Aisyah
   Nim : 30183761
   Prodi : Hukum Keluarga
   Judul Tesis : "Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"

   Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor : 3136/UN.08/PS.1/08/2021, Perihal Pengantar Penelitian.
2. Untuk maksud tersebut, telah melaksanakan pengumpulan Data di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
3. Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. CAMAT INGIN JAYA
Sekretaris Kecamatan

DRS. DARMAWAN
Nip. 19690812 200701 1 061

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN. ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INGIN JAYA
Jln.Rel Kereta Api Lama No.4 Lambaro Aceh Besar, Pos 23371

Nomor :B-421 Kua.01.04/2/SK.01/X/2021
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Ingin Jaya, 30 September 2021
Kepada Yth;
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikumwr.wb

Dengan hormat
Menindaklanjut isurat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor : 3126/Un.08/Ps.I/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, perihal Permohonan Izin Penelitian untuk menyelesaikan penelitian tesis.

Bersama ini kami sampaikan bahwa :
Nama : Siti Aisyah
NIM : 30183761
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian tesis dengan judul**"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ingin Jaya, 30 September2021
Kepala,

Drs. Chairul Azman BK
NIP. 19651209 200003 1002

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
GAMPONG JURONG PEUJERA
Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Km.7,5 Pagar Air Aceh Besar

Nomor : 279/ JP / IX/ 2021
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melaksanakan Penelitian**

Jurong Peujera, 23 September 2021
Kepada Yth;
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan Segala Hormat.

Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor 3126/Un.08/Ps.I/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, perihal permohon Izin Penelitian Untuk Menyelesaikan penelitian Tesis.

Bersama ini kami sampaikan bahwa;

Nama : Siti Aisyah

NIM : 30183761

Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini telah selesai melakukan penelitian Tesis dengan Judul: **"Perspektif Masyarakat terhadap Urgensi Taklik Talak dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)".**

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PJ. Keuchik Gampong Jurong Peujera

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR ★ GAMPONG JURONG PEUJERA ★ KECAMATAN INGIN JAYA

(Drs. Darmawan)
NIP. 19690812 2007 1 061